BUPATI SOLOK SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN
NOMOR 5 TAHUN 2026
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2024
TENTANG WALI NAGARI, PERANGKAT NAGARI DAN BADAN
PERMUSYAWARATAN NAGARI DI KABUPATEN SOLOK SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOLOK SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 huruf l, Pasal 51 ayat (3), Pasal 73 ayat (3), Pasal 88 ayat (3), Pasal 90 ayat (3), Pasal 116 ayat (3) huruf a, Pasal 118 ayat (2), Pasal 119 ayat (5), Pasal 120 ayat (4), Pasal 121 ayat (7), Pasal 123 ayat (4), Pasal 124 ayat (2), Pasal 136 ayat (6), Pasal 139 ayat (5) dan Pasal 144 ayat (9) Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2024 tentang Wali Nagari, Perangkat Nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2024 tentang Wali Nagari, Perangkat Nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41 Tambahan Lembaran sNegara Republik Indonesia Nomor 21);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Kepala Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
7. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2024 tentang Wali Nagari, Perangkat Nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2024 TENTANG WALI NAGARI, PERANGKAT NAGARI DAN BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Solok Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Solok Selatan.
4. Camat adalah pemimpin kecamatan sebagai perangkat Daerah yang berkedudukan sebagai koordinator penyelenggara di wilayah kerja kecamatan yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui sekretaris Daerah.
5. Desa yang selanjutnya disebut Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati

dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Jorong adalah sekumpulan pemukiman yang berdekatan dan tidak dibatasi oleh suatu lahan bukan pemukiman yang berkedudukan dibawah Nagari.
7. Pemerintah Nagari adalah wali Nagari dibantu perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Nagari.
8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
9. Wali Nagari adalah pimpinan Pemerintahan Nagari.
10. Wali Jorong adalah kepala Jorong.
11. Perangkat Nagari adalah pembantu Wali Nagari dalam menyelenggarakan kegiatan pemerintahan Nagari, yang terdiri dari sekretaris nagari, kepala urusan, kepala seksi, Wali Jorong dan staf.
12. Badan Permusyawaratan Nagari yang selanjutnya disebut Bamus Nagari adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Nagari berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
13. Panitia Pemilihan Wali Nagari yang selanjutnya disingkat P2WN adalah panitia yang dibentuk oleh Bamus Nagari untuk menyelenggarakan pemilihan Wali Nagari.
14. Panitia pengisian keanggotaan Bamus Nagari adalah panitia yang dibentuk oleh Bamus Nagari untuk menyelenggarakan pengisian keanggotaan Bamus Nagari.
15. Kampanye adalah kegiatan dalam rangka meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi dan program calon.
16. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukan identitas dalam melaksanakan tugas.
17. Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah Pakaian Dinas yang dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari.
18. Pakaian Sipil Lengkap yang selanjutnya disingkat PSL adalah Pakaian Dinas yang dipakai pada upacara kenegaraan atau resmi, bepergian resmi ke luar negeri, acara tertentu pada kegiatan pelatihan dan penerimaan penghargaan.
19. Pakaian Dinas Upacara Wali Nagari yang selanjutnya disingkat PDU Wali Nagari adalah pakaian yang dikenakan Wali Nagari untuk melaksanakan pelantikan Wali Nagari dan Perangkat Nagari, upacara kemerdekaan Republik Indonesia, hari jadi Daerah, upacara pemakaman Perangkat Nagari dan hari besar lainnya yang ditentukan oleh Bupati.
20. Kelengkapan Pakaian Dinas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan Wali Nagari dan Perangkat Nagari sesuai dengan jenis Pakaian Dinas termasuk ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu beserta Atributnya.
21. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi Pakaian Dinas.
22. Tanda Pengenal adalah Kelengkapan Pakaian Dinas sebagai identitas Wali Nagari dan Perangkat Nagari yang

memuat nama Nagari, foto, nama, nomor induk pegawai bagi yang berstatus ASN, jabatan dan golongan darah yang bersangkutan serta masa berlakunya dalam bentuk kartu.

23. Jilbab adalah kerudung atau penutup aurat bagian kepala yang digunakan oleh wanita.

BAB II
PEMERINTAHAN NAGARI

Bagian Kesatu
Wali Nagari

Paragraf 1
Persyaratan Calon Wali Nagari

Pasal 2

Calon Wali Nagari wajib memenuhi persyaratan:

a. Warga Negara Indonesia;
b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
f. bersedia dicalonkan menjadi Wali Nagari;
g. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
i. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
j. berbadan sehat;
k. tidak pernah sebagai Wali Nagari selama 2 (dua) kali masa jabatan; dan
l. hafal bacaan sholat dan bisa membaca Al-Quran bagi calon Wali Nagari yang beragama islam dan untuk yang beragama lain disesuaikan dengan ketentuan.

Pasal 3

(1) Persyaratan hafal bacaan sholat dan bisa membaca Al-Quran bagi calon Wali Nagari yang beragama islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf l sebagai berikut:
    a. hafal bacaan sholat dengan ketentuan sebagai berikut:

1. menjelaskan tentang sholat wajib dan sholat sunah;
2. menjelaskan rukun sholat; dan
3. melafalkan bacaan sholat beserta gerakannya mulai dari niat hingga salam dengan suara yang fasih dan benar.

b. bisa membaca Al-Quran dengan ketentuan sebagai berikut:
1. membaca huruf hijaiyah;
2. membaca minimal 5 (lima) surat pendek yang ada dalam Al-Quran dengan harakat yang jelas; dan
3. membaca minimal 5 (lima) ayat pada salah satu surat yang ada dalam Al-Quran dengan harakat yang jelas.

(2) Persyaratan bagi calon Wali Nagari yang beragama lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf l sebagai berikut:
a. mampu menjelaskan dan/atau menunjukan ibadah yang mereka lakukan sesuai dengan tuntunan agamanya; dan
b. mampu membaca kitab suci sesuai dengan agama yang dianut oleh calon Wali Nagari.

(3) Penilaian terhadap persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh P2WN pada saat melakukan penjaringan calon Wali Nagari.

(4) Bagi calon Wali Nagari yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) maka yang bersangkutan tidak dapat diproses sebagai calon Wali Nagari.

Paragraf 2
Kampanye

Pasal 4

Dalam pelaksanaan Kampanye, calon atau tim Kampanye dilarang:
a. mempersoalkan dasar negara Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon Wali Nagari;
d. menghasut atau mengadu domba perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat;
e. menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyarakat;
f. mengganggu keamanan, ketenteraman, dan ketertiban umum;
g. mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan yang sah;
h. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye calon lain;

i. menggunakan fasilitas dan anggaran Pemerintah dan Pemerintah Nagari;
j. menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan;
k. melakukan pawai atau arak-arakan yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan di jalan raya;
l. membawa atau menggunakan gambar dan/atau Atribut calon lain selain dari gambar dan/atau Atribut calon yang bersangkutan; dan
m. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye.

Pasal 5

(1) Pelanggaran atas ketentuan larangan pelaksanaan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g merupakan tindak pidana dan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Pelanggaran atas ketentuan larangan pelaksanaan Kampanye yang dilakukan oleh calon Wali Nagari atau tim Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, huruf l dan huruf m dikenai sanksi administratif berupa:
    a. peringatan tertulis apabila penyelenggara Kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan; dan
    b. penghentian kegiatan Kampanye ditempat terjadinya pelanggaran.
(3) Sanksi atas pelanggaran administratif yang dilakukan oleh calon Wali Nagari atau tim Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kewenangan sepenuhnya P2WN.
(4) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat dan diberitahukan oleh P2WN kepada calon Wali Nagari dengan tembusan tim Kampanye, Bamus Nagari, Camat dan kepolisian sektor setempat.
(5) Calon Wali Nagari dapat memberikan klarifikasi kepada P2WN atas peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a.
(6) Sanksi atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bila tidak diindahkan oleh calon Wali Nagari dan/atau tim Kampanye dikenai sanksi pembatalan calon Wali Nagari oleh P2WN.
(7) Pengenaan sanksi pembatalan oleh P2WN sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berdasarkan rapat pleno dan ditetapkan dengan keputusan P2WN.
(8) Keputusan P2WN sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada calon Wali Nagari bersangkutan dan tembusannya disampaikan kepada Bamus Nagari, Camat dan kepada Bupati melalui perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan Nagari.

Paragraf 3
Penetapan Calon Terpilih

Pasal 6

(1) Calon Wali Nagari yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon terpilih.
(2) Dalam hal jumlah calon Wali Nagari memperolehan suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu), maka calon Wali Nagari terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara sah yang lebih luas.
(3) Pelaksanaan perolehan suara sah yang lebih luas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan dengan cara:
    a. memperoleh suara sah dari masing-masing TPS;
    b. jika calon Wali Nagari sama-sama memperolehan suara sah dari masing-masing TPS, maka dihitung berdasarkan jumlah suara sah tertinggi dari jumlah TPS terbanyak; dan
    c. jika perolehan suara sah masih sama sebagaimana dimaksud dalam huruf b, maka dihitung berdasarkan jumlah suara sah tertinggi di TPS Jorong calon Wali Nagari yang bersangkutan.

Paragraf 4
Tugas, Fungsi, Wewenang, Hak dan Kewajiban

Pasal 7

(1) Wali Nagari berkedudukan sebagai kepala Pemerintah Nagari yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Nagari.
(2) Wali Nagari bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Nagari, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat di Nagari.
(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Wali Nagari memiliki fungsi sebagai berikut:
    a. menyelenggarakan Pemerintahan Nagari, meliputi tata praja Pemerintahan, penetapan peraturan di Nagari, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan dan penataan dan pengelolaan wilayah;
    b. melaksanakan pembangunan, meliputi pembangunan sarana prasarana Nagari dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan;
    c. pembinaan kemasyarakatan, meliputi pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan dan ketenagakerjaan;
    d. pemberdayaan masyarakat, meliputi tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga dan karang taruna; dan
    e. menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

(4) Dalam melaksanakan tugas, Wali Nagari berwenang:
a. memimpin penyelenggaraan pemerintahan Nagari;
b. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Nagari kepada Bupati;
c. memegang kekuasaan pengelolaan keuangan Nagari dan aset Nagari;
d. menetapkan peraturan Nagari;
e. menetapkan anggaran pendapatan dan belanja Nagari;
f. membina kehidupan masyarakat Nagari;
g. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Nagari;
h. membina dan meningkatkan perekonomian Nagari serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Nagari;
i. mengembangkan sumber pendapatan Nagari;
j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Nagari;
k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Nagari;
l. memanfaatkan teknologi tepat guna;
m. mengoordinasikan pembangunan Nagari secara partisipatif;
n. mewakili Nagari di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
o. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Dalam melaksanakan tugas, Wali Nagari berhak:
a. mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Nagari;
b. mengajukan rancangan dan menetapkan peraturan Nagari;
c. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan sosial di bidang kesehatan dan ketenagakerjaan;
d. mendapatkan tunjangan purnatugas 1 (satu) kali di akhir masa jabatan sesuai kemampuan Keuangan Nagari;
e. mendapatkan pelindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan
f. memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada Perangkat Nagari.

(6) Dalam melaksanakan tugas, Wali Nagari berkewajiban:
a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;

b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Nagari;
c. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Nagari;
d. menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
f. melaksanakan prinsip tata pemerintahan Nagari yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme;
g. mengundurkan diri sebagai Wali Nagari apabila mencalonkan diri sebagai anggota lembaga perwakilan rakyat, kepala Daerah, atau jabatan politik lain sejak ditetapkan sebagai calon peserta pemilihan yang dinyatakan secara tertulis dan tidak dapat ditarik kembali;
h. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Nagari;
i. menyelenggarakan administrasi pemerintahan Nagari yang baik;
j. mengelola keuangan Nagari dan aset Nagari;
k. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Nagari;
l. menyelesaikan perselisihan masyarakat di Nagari;
m. mengembangkan perekonomian masyarakat Nagari;
n. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Nagari;
o. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Nagari;
p. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
q. memberikan informasi kepada masyarakat Nagari.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas, fungsi, kewenangan, hak, dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Wali Nagari wajib:
a. memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan Nagari secara tertulis kepada masyarakat Nagari setempat setiap akhir tahun anggaran;
b. menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan Nagari pada akhir masa jabatan dalam forum musyawarah Nagari;
c. memberikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan Nagari secara horizontal dalam bentuk lisan dan tertulis kepada Bamus Nagari setiap akhir tahun anggaran;
d. menjadi pengayom semua golongan masyarakat;
e. menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan Nagari setiap akhir tahun anggaran secara vertikal kepada Bupati; dan

f. menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan Nagari pada akhir masa jabatan kepada Bupati.

Pasal 9

Wali Nagari dilarang:

a. merugikan kepentingan umum;
b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain dan/atau golongan tertentu;
c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak dan/atau kewajibannya;
d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Nagari;
f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
g. menjadi pengurus partai politik;
h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Bamus Nagari, anggota dewan perwakilan rakyat Daerah provinsi atau dewan perwakilan rakyat Daerah kabupaten/kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
j. ikut serta dan/atau terlibat dalam Kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala Daerah;
k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
l. meninggalkan tugas selam 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawaban.

Pasal 10

(1) Wali Nagari yang tidak melaksanakan kewajiban dan/atau melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6) dan Pasal 9 dikenai sanksi administratif berupa:
   a. teguran lisan; dan/atau
   b. teguran tertulis.

(2) Tata cara pengenaan sanksi administratif teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebagai berikut:
   a. Bamus Nagari menyampaikan laporan tertulis kepada Camat;
   b. dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima laporan tertulis dari Bamus Nagari, Camat wajib melakukan pembinaan dengan memberikan teguran lisan kepada Wali Nagari yang dituangkan dalam berita acara pembinaan; dan
   c. dalam hal Wali Nagari masih tidak melaksanakan kewajiban dan/atau melanggar larangan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah dilakukan teguran lisan sebagaimana di maksud pada ayat (2) maka Camat memberikan teguran tertulis.

(3) Tata cara pengenaan sanksi administratif teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebagai berikut:

a. diberikan oleh Camat sebanyak 3 (tiga) kali berupa:
   1. surat teguran tertulis 1 (satu);
   2. surat teguran tertulis 2 (dua); dan
   3. surat teguran tertulis 3 (tiga).

b. surat teguran tertulis 1 (satu) diberikan kepada Wali Nagari yang tidak melaksanakan kewajiban dan/atau melanggar larangan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah dilakukan teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c;

c. surat teguran tertulis 2 (dua) diberikan kepada Wali Nagari dalam hal Wali Nagari masih tidak melaksanakan kewajiban dan/atau melanggar larangan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah dilakukan teguran tertulis 1 (satu) sebagaimana dimaksud pada huruf b; dan

d. surat teguran tertulis 3 (tiga) diberikan kepada Wali Nagari dalam hal Wali Nagari masih tidak melaksanakan kewajiban dan/atau melanggar larangan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah dilakukan teguran tertulis 2 (dua) sebagaimana dimaksud pada huruf c.

(4) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

Pasal 11

(1) Dalam hal Wali Nagari tidak melaksanakan kewajibannya dan/atau melanggar larangan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah dilakukan teguran tertulis 3 (tiga) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf d, maka Bupati memberhentikan sementara Wali Nagari atas laporan pimpinan Bamus Nagari melalui Camat.

(2) Dalam hal Wali Nagari tidak melaksanakan kewajibannya dan/atau melanggar larangan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah dilakukan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Bupati memberhentikan Wali Nagari atas laporan pimpinan Bamus Nagari melalui Camat yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.

(3) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan laporan tertulis dari Camat.

Bagian Kedua
Perangkat Nagari

Paragraf 2
Pengangkatan

Pasal 12

(1) Perangkat Nagari diangkat oleh Bupati berdasarkan usulan Wali Nagari dari warga Nagari dan/atau pegawai negeri sipil yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus.
(2) Persyaratan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
    a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
    b. berpendidikan Strata satu (S 1) bagi calon sekretaris Nagari dari non pegawai negeri sipil;
    c. berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau yang sederajat bagi calon Perangkat Nagari kecuali selaku sekretaris Nagari;
    d. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun; dan
    e. memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.
(3) Persyaratan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
    a. bisa membaca Al-Quran bagi calon Perangkat Nagari yang beragama islam;
    b. bisa mengoperasikan komputer minimal program *office*;
    c. untuk posisi kepala urusan keuangan diutamakan yang memiliki latar belakang pendidikan ekonomi/akuntansi dan pernah bekerja dibidang keuangan pada lembaga/instansi lain yang dibuktikan dengan pengalaman kerja paling kurang 2 (dua) tahun;
    d. untuk posisi kepala seksi kesejahteraan diutamakan yang memiliki keahlian dalam urusan pembangunan fisik/teknik sipil; dan
    e. tidak pernah diberhentikan secara tidak hormat sebagai pegawai pada instansi pemerintah dan/atau swasta.

Pasal 13

Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf e, terdiri atas:
a. foto kopi kartu tanda penduduk yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang atau surat keterangan tanda penduduk;
b. surat Pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai;
c. surat Pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas bermaterai cukup;

d. foto kopi ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
e. foto kopi akte kelahiran yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat keterangan kenal lahir;
f. surat keterangan berbadan sehat dari pusat kesehatan masyarakat atau dokter yang berwenang;
g. surat pernyataan mengundurkan diri dari jabatan Perangkat Nagari sebelumnya;
h. surat izin dari Bupati untuk menjadi calon Perangkat Nagari yang berasal dari pegawai negeri sipil; dan
i. surat permohonan menjadi Perangkat Nagari yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai cukup.

Pasal 14

Pengangkatan Perangkat Nagari dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut:
a. Wali Nagari membentuk tim seleksi yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan minimal seorang anggota;
b. Wali Nagari melakukan penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Nagari yang dilakukan oleh tim;
c. pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Nagari dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan Perangkat Nagari kosong atau diberhentikan;
d. calon Wali Jorong diusulkan oleh masyarakat setempat melalui musyawarah mufakat kepada Wali Nagari minimal 2 (dua) orang dan maksimal 3 (tiga) orang; dan
e. hasil penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Nagari paling kurang 2 (dua) orang calon dikonsultasikan oleh Wali Nagari kepada Camat.

Pasal 15

(1) Bisa membaca Al-Quran bagi calon Perangkat Nagari yang beragama islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf a dengan ketentuan sebagai berikut:
    a. membaca huruf hijaiyah;
    b. membaca minimal 5 (lima) surat pendek yang ada dalam Al-Quran dengan harakat yang jelas; dan
    c. membaca minimal 5 (lima) ayat pada salah satu surat yang ada dalam Al-Quran dengan harakat yang jelas.
(2) Penilaian terhadap persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim pada saat melakukan penjaringan calon Perangkat Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
(3) Bagi calon Perangkat Nagari yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka yang bersangkutan tidak dapat diproses sebagai calon Perangkat Nagari.

Pasal 16

Mekanisme pengangkatan Perangkat Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 meliputi tahapan sebagai berikut:

a. persiapan;
b. penjaringan bakal calon Perangakat Nagari;
c. penyaringan bakal calon Perangkat Nagari;
d. pelaksanaan seleksi calon Perangkat Nagari; dan
e. pelaporan hasil seleksi calon Perangkat Nagari.

Pasal 17

Tahap persiapan pengangkatan Perangkat Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a meliputi:
a. pembentukan tim seleksi oleh Wali Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a yang ditetapkan dengan keputusan Wali Nagari;
b. penyusunan tata tertib dan jadwal pelaksanaan seleksi calon Perangkat Nagari;
c. perencanaan anggaran biaya seleksi calon Perangkat Nagari oleh tim seleksi kepada Wali Nagari; dan
d. persetujuan biaya seleksi calon Perangkat Nagari dari Wali Nagari.

Pasal 18

(1) Tim seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a merupakan tim seleksi pengangkatan Perangkat Nagari yang dibentuk berdasarkan hasil musyawarah mufakat antara Wali Nagari dengan Bamus Nagari.
(2) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Perangkat Nagari dan/atau tokoh masyarakat Nagari.
(3) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas:
    a. merencanakan,mengoordinasikan, menyosialisasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan seleksi;
    b. merencanakan dan mengajukan biaya seleksi kepada Wali Nagari;
    c. mengumumkan pendaftaran calon Perangkat Nagari di Nagari setempat;
    d. menetapkan tata tertib dan jadwal tahapan seleksi;
    e. menerima pendaftaran bakal calon Perangkat Nagari;
    f. melaksanakan penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Nagari;
    g. menetapkan calon Perangkat Nagari yang lolos penelitian persyaratan administrasi; dan
    h. mengumumkan calon Perangkat Nagari yang lolos penelitian persyaratan administrasi dan melakukan seleksi.
(4) Tim seleksi dalam melaksanakan tugasnya dapat bekerjasama dengan pihak ketiga yang berkompeten dalam penyelenggaraan seleksi calon Perangkat Nagari melalui persetujuan Wali Nagari.

Pasal 19

(1) Pelaksanaan penjaringan bakal calon Perangkat Nagari dalam Pasal 16 huruf b paling sedikit diikuti oleh 2 (dua) orang bakal calon.
(2) Penjaringan calon Perangkat Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. tim seleksi melakukan pengumuman pendaftaran bakal calon paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum pembukaan pendaftaran;
b. pembukaan pendaftaran bakal calon dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja;
c. tim seleksi menerima surat permohonan secara tertulis dari bakal calon Perangkat Nagari kepada Wali Nagari yang dilengkapi dengan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13;
d. membuat tanda bukti penyerahan, penerimaan berkas persyaratan dan rekap bakal calon yang telah mendaftar; dan
e. penutupan pendaftaran.

(3) jika dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b belum ada 2 (dua) bakal calon yang mendaftar, tim seleksi memperpanjang waktu pendaftaran paling lama 5 (lima) hari kerja.

(4) Jika setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum ada 2 (dua) bakal calon yang mendaftar, maka seleksi calon Perangkat Nagari dapat dilanjutkan.

(5) Khusus calon Wali Jorong dilakukan penjaringan oleh tim di Jorong setempat dengan musyawarah mufakat.

Pasal 20

(1) Tahap penyaringan bakal calon Perangkat Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c meliputi:
a. penelitian dan/atau klarifikasi faktual kelengkapan dan keabsahan persyaratan administrasi bakal calon Perangkat Nagari;
b. penetapan bakal calon yang memenuhi persyaratan administrasi menjadi calon Perangkat Nagari; dan
c. pengumuman calon Perangkat Nagari yang lulus syarat administrasi.

(2) Tim seleksi melaksanakan penelitian terhadap persyaratan administrasi bakal calon Perangkat Nagari berdasarkan pada persyaratan administrasi sesuai dengan ketentuan persyaratan umum dan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dan ayat (3) dan Pasal 13.

(3) Dalam melaksanakan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), jika dipandang perlu oleh tim seleksi dapat melakukan klarifikasi faktual kepada lembaga atau institusi yang mengeluarkan dokumen.

(4) Berdasarkan hasil penelitian dan/atau klarifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tim seleksi membuat berita acara dan menetapkan calon Perangkat Nagari yang lolos persyaratan administrasi.

(5) Tim seleksi mengumumkan calon Perangkat Nagari yang lolos penyaringan bakal calon Perangkat Nagari.

(6) Calon Perangkat Nagari yang lolos penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berhak mengikuti tahapan pelaksanaan seleksi.

Pasal 21

(1) Pelaksanaan seleksi calon Perangkat Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d dilaksanakan oleh tim seleksi di tempat yang memadai dilengkapi dengan sarana dan prasarana.

(2) Pelaksanaan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. ujian tertulis; dan
   b. ujian praktek.

(3) Materi ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
   a. pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
   b. pengetahuan umum;
   c. pengetahuan tentang pemerintahan Daerah;
   d. sistem penyelenggaran dan administrasi pemerintahan Nagari; dan
   e. pengetahuan khusus sesuai dengan jabatan Perangkat Nagari yang akan diisi.

(4) Materi ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun oleh tim seleksi dengan standar naskah minimal sederajat sekolah menengah atas.

(5) Dalam hal tim seleksi tidak dapat menyusun sendiri materi ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Camat dapat memfasilitasi penyusunan materi ujian tertulis atas permohonan Wali Nagari.

(6) Ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan ketentuan:
   a. dilaksanakan secara mandiri dan tidak dibenarkan membawa android dan/atau *smart phone*;
   b. soal dalam bentuk pilihan ganda sebanyak 100 (seratus) pertanyaan;
   c. wajib diselesaikan selama 120 (seratus dua puluh) menit; dan
   d. setelah waktu sebagaimana dimaksud pada huruf c habis, tim seleksi mengumpulkan soal dan lembaran jawaban.

(7) Materi ujian praktek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
   a. praktek komputer; dan
   b. membaca surat pendek dan/atau ayat pada surat yang ada dalam Al-Quran bagi yang beragama islam dan bagi yang beragama selain islam ujian praktek berupa pemahaman terhadap agamanya.

(8) Pelaksanaan ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) dilaksanakan dalam waktu paling lama 2 (dua) hari kerja.

(9) Tim seleksi memberi penilaian terhadap calon Perangkat Nagari yang mengikuti ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. mengakumulasikan nilai yang diperoleh oleh masing-masing calon Perangkat Nagari;
   b. memberi peringkat berdasarkan nilai tertinggi hingga terendah;
   c. menetapkan nilai tertinggi kesatu, kedua dan ketiga dalam bentuk berita acara penetapan; dan

d. dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) calon perangkat Nagari yang memperoleh nilai tertinggi sama, maka dilaksanakan ujian ulang yang diatur lebih lanjut oleh tim seleksi dalam tata tertib.

Pasal 22

Bobot penilaian untuk pelaksanaan seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) sebagai berikut:

a. ujian tertulis sebanyak 60% (enam puluh persen); dan
b. ujian praktek sebanyak 40% (empat puluh persen) meliputi:
   1. praktek komputer sebanyak 20% (dua puluh persen); dan
   2. membaca surat pendek dan/atau ayat pada surat yang ada dalam Al-Quran bagi yang beragama islam dan bagi yang beragama selain islam ujian praktek berupa pemahaman terhadap agamanya sebanyak 20% (dua puluh persen).

Pasal 23

(1) Pelaporan hasil seleksi calon Perangkat Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf e dilaporkan oleh tim seleksi secara tertulis dengan melampirkan dokumentasi dan berita acara pelaksanaan kepada Wali Nagari.
(2) Laporan tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar bagi Wali Nagari untuk mengusulkan kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 24

(1) Wali Nagari melaksanakan konsultasi secara tertulis kepada Camat paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah adanya laporan tertulis dari tim seleksi.
(2) Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap hasil seleksi Perangkat Nagari, paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak konsultasi dilakukan oleh Wali Nagari.
(3) Rekomendasi tertulis Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada persyaratan pengangkatan Perangkat Nagari.
(4) Wali Nagari membuat surat usulan kepada Bupati atas rekomendasi yang diberikan oleh Camat sebagai dasar penetapan pengangkatan Perangkat Nagari.
(5) Calon Perangkat Nagari yang ditetapkan untuk diangkat sebagai Perangkat Nagari adalah calon Perangkat Nagari yang dipilih oleh Bupati dari calon yang diusulkan minimal 2 (dua) dan maksimal 3 (tiga) calon.
(6) Dalam hal Bupati memberikan persetujuan, Wali Nagari menerbitkan keputusan Wali Nagari tentang pengangkatan Perangkat Nagari.
(7) Dalam hal Bupati memberikan penolakan, Wali Nagari melakukan penjaringan kembali calon Perangkat Nagari.

Paragraf 2
Pemberhentian

Pasal 25

(1) Wali Nagari mengusulkan pemberhentian Perangkat Nagari kepada Bupati.
(2) Perangkat Nagari berhenti karena:
    a. meninggal dunia;
    b. permintaan sendiri; dan
    c. diberhentikan.
(3) Perangkat Nagari diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
    a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
    b. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
    c. berhalangan tetap;
    d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Nagari; dan
    e. melanggar larangan sebagai Perangkat Nagari yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Pemberhentian Perangkat Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c, ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 26

(1) Pemberhentian Perangkat Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) wajib dikonsultasikan oleh Wali Nagari kepada Camat untuk mendapatkan rekomendasi secara tertulis.
(2) Pemberhentian Perangkat Nagari karena meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a dengan ketentuan sebagai berikut:
    a. Wali Nagari menerima surat keterangan kematian dari ahli waris yang dikeluarkan oleh Wali Nagari, rumah sakit dan/atau kutipan akta kematian yang dikeluarkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
    b. Wali Nagari menyampaikan konsultasi tertulis kepada Camat paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya surat keterangan kematian dan/atau kutipan akta kematian;
    c. konsultasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b dilengkapi dengan foto kopi keputusan Wali Nagari tentang pengangkatan Perangkat Nagari;
    d. Camat memberikan jawaban tertulis atas konsultasi sebagaimana dimaksud pada huruf b paling lama 7 (tujuh); dan
    e. Wali Nagari mengusulkan pemberhentian Perangkat Nagari kepada Bupati berdasarkan jawaban tertulis dari Camat dan semua dokumen pendukung sebagai bahan pengusulan pemberhentian.

d) melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Nagari;
e) melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atas tindakan yang akan dilakukannya;
f) menjadi pengurus partai politik;
g) menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
h) merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Bamus Nagari, anggota dewan perwakilan rakyat republik Indonesia, dewan perwakilan daerah republik Indonesia, dewan perwakilan rakyat daerah provinsi atau dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
i) ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah; dan
j) melanggar sumpah/janji jabatan.
k) meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

b. Camat memberikan jawaban tertulis atas konsultasi sebagaimana dimaksud pada huruf a paling lama 7 (tujuh); dan
c. Wali Nagari mengusulkan pemberhentian Perangkat Nagari kepada Bupati berdasarkan jawaban tertulis dari Camat dan semua dokumen pendukung sebagai bahan pengusulan pemberhentian.

(5) Pemberhentian Perangkat Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) disampaikan oleh perangkat Daerah yang membidangi pemerintahan Nagari kepada Bupati berdasarkan usulan pemberhentian Perangkat Nagari dari Wali Nagari setelah menerima jawaban tertulis dari Camat.

Pasal 27

(1) Perangkat Nagari diberhentikan sementara oleh Bupati.
(2) Pemberhentian sementara Perangkat Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena:
a. ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan atau tindak pidana terhadap keamanan negara;
b. dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan;
c. tertangkap tangan dan ditahan; dan
d. melanggar larangan sebagai Perangkat Nagari yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Perangkat Nagari yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b,

dan huruf c, diputus bebas atau tidak terbukti bersalah berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dikembalikan kepada jabatan semula.

Pasal 28

(1) Pemberhentian sementara Perangkat Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) melalui mekanisme berjenjang dari Wali Nagari, Camat, perangkat Daerah yang membidangi pemerintahan Nagari dan ditetapkan oleh Bupati.

(2) Pemberhentian sementara Perangkat Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. Wali Nagari melakukan konsultasi kepada Camat paling lama 7 (tujuh) hari kerja berdasarkan surat dari penegak hukum diantaranya:
      1. surat keterangan status tersangka;
      2. surat pelimpahan perkara dari kejaksaan kepada pengadilan negeri dibuktikan dengan register perkara di pengadilan; dan/atau
      3. surat perintah penahanan.
   b. dalam hal perangkat Nagari melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf d Wali Nagari melakukan konsutasi dengan Camat paling lama 7 (tujuh) hari kerja dibuktikan dengan dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   c. Camat membuat berita acara konsultasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b;
   d. Camat menyampaikan secara tertulis berita acara konsultasi dilengkapi dengan surat dan dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b kepada perangkat Daerah yang membidangi pemerintahan Nagari paling lama 3 (tiga) hari kerja; dan
   e. perangkat Daerah yang membidangi pemerintahan Nagari merekomendasikan pemberhentian sementara kepada Bupati paling lama 3 (tiga) hari kerja.

(3) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

(4) Perangkat Nagari yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 pada ayat (3), maka Perangkat Nagari yang bersangkutan menyampaikan kepada Wali Nagari salinan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

(5) Wali Nagari sejak diterimanya salinan keputusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja melaporkan kepada Camat.

(6) Camat dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menyampaikan kepada perangkat Daerah yang membidangi pemerintahan Nagari untuk direkomendasikan pengangkatan kembali kepada Bupati.

(7) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 29

(1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Perangkat Nagari maka tugas Perangkat Nagari yang kosong dilaksanakan oleh pelaksana tugas yang dirangkap oleh Perangkat Nagari lain yang tersedia.
(2) Pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati dengan surat perintah tugas.
(3) Pengisian jabatan Perangkat Nagari yang kosong paling lambat 2 (dua) bulan sejak Perangkat Nagari yang bersangkutan berhenti.
(4) Pengisian jabatan Perangkat Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dengan cara:
    a. mutasi jabatan antar Perangkat Nagari di lingkungan Pemerintah Nagari; atau
    b. penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b.
(5) Pengisian Perangkat Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikonsultasikan dengan Camat.
(6) Pengisian jabatan Perangkat Nagari yang dilakukan dengan cara mutasi jabatan antar Perangkat Nagari di lingkungan Pemerintah Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, dapat dilakukan tanpa adanya pengisian jabatan Perangkat Nagari yang kosong dengan ketentuan berdasarkan pertimbangan kompetensi Perangkat Nagari, kinerja Perangkat Nagari dan kualifikasi pendidikan, yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

(1) Pengisian jabatan Perangkat Nagari yang kosong melalui mutasi jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4) huruf a, dapat dilakukan apabila terjadi kekosongan pada jabatan sekretaris Nagari, kepala urusan atau kepala seksi dan Wali Jorong dengan cara sebagai berikut:
    a. sekretaris Nagari dapat diangkat dari kepala urusan atau kepala seksi;
    b. kepala urusan atau kepala seksi dapat diangkat dari Wali Jorong; dan
    c. Wali Jorong dapat diangkat dari staf Perangkat Nagari.
(2) Pengangkatan Perangkat Nagari pada jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dan ayat (3) dan Pasal 13.
(3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Perangkat Nagari yang diakibatkan mutasi jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka dilakukan pengisian jabatan yang kosong melalui pengisian jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 pada ayat (1).
(4) Pengisian jabatan Perangkat Nagari yang kosong melalui penjaringan dan penyaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4) huruf b dapat dilaksanakan untuk

mengisi jabatan yang kosong untuk semua jabatan Perangkat Nagari.

Pasal 31

(1) Tata cara pengisian jabatan Perangkat Nagari yang kosong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
   a. usulan Wali Nagari;
   b. rekomendasi Camat; dan
   c. penetapan oleh Wali Nagari.

(2) Usulan Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan kepada Camat melalui surat yang memuat 2 (dua) nama calon Perangkat Nagari yang diusulkan untuk menduduki jabatan yang kosong.

(3) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri data atau dokumen Perangkat Nagari diantaranya:
   a. riwayat hidup;
   b. berkas administrasi pemenuhan syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dan ayat (3) dan Pasal 13;
   c. foto kopi surat keputusan pengangkatan pada jabatan sebelumnya;
   d. evaluasi kinerja dari Wali Nagari selama menjadi Perangkat Nagari; dan
   e. daftar hadir Perangkat Nagari bersangkutan 3 (tiga) bulan terakhir.

(4) Rekomendasi Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berisi 1 (satu) nama yang direkomendasikan untuk menduduki jabatan Perangkat Nagari yang kosong dari 2 (dua) calon yang diusulkan Wali Nagari.

(5) Camat dalam menentukan Perangkat Nagari yang direkomendasikan senantiasa mempertimbangkan data atau dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 7 (tujuh) hari kerja.

(6) Penetapan Wali Nagari sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c adalah penetapan pengangkatan Perangkat Nagari melalui keputusan Wali Nagari sesuai dengan calon yang direkomendasi oleh Camat.

(7) Keputusan Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tembusannya disampaikan kepada Camat dan perangkat Daerah yang membidangi pemerintahan Nagari paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal penetapan.

Pasal 32

(1) Tata cara pengisian jabatan Perangkat Nagari yang kosong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (4) dilakukan dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b dan huruf c.

(2) Dalam hal diadakan penjaringan dan penyaringan calon perangkat Nagari sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 ayat (4) huruf b terdapat Perangkat Nagari yang mengikuti penjaringan dan penyaringan, Perangkat Nagari tersebut tidak kehilangan statusnya sebagai Perangkat Nagari.

(3) Dalam hal Perangkat Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) lulus dan diangkat menjadi Perangkat Nagari dalam jabatan baru, maka jabatan Perangkat Nagari yang ditinggalkan tersebut diisi sesuai dengan pengisian jabatan kosong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1).

Pasal 33

(1) Pengisian jabatan Perangkat Nagari dengan cara mutasi jabatan dapat dilakukan tanpa adanya kekosongan jabatan Perangkat Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (6) dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. dilaksanakan dalam situasi yang sangat mendesak dan dalam rangka memperkuat penyelenggaraan Pemerintahan Nagari serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat; dan
   b. dilaksanakan antar unsur yang setara dan yang bersangkutan sudah melaksanakan tugas dalam jabatannya paling sedikit 3 (tiga) tahun.

(2) Situasi yang sangat mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah sebagai berikut:
   a. perubahan struktur organisasi tata kerja Pemerintahan Nagari berdasarkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
   b. hasil evaluasi kinerja berdasarkan pertimbangan perjanjian kinerja Perangkat Nagari.

(3) Mutasi jabatan Perangkat Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mekanisme:
   a. Wali Nagari melakukan inventarisasi persyaratan administrasi Perangkat Nagari yang akan dimutasi berdasarkan keputusan Wali Nagari tentang pengangkatan Perangkat Nagari;
   b. Wali Nagari melakukan penilaian berdasarkan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b;
   c. hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada huruf b paling lama 3 (tiga) hari kerja dikonsultasikan secara tertulis kepada Camat;
   d. Camat memberikan rekomendasi paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya surat konsultasi sebagaimana dimaksud pada huruf c;
   e. Wali Nagari menetapkan keputusan Wali Nagari tentang Pengangkatan Perangkat Nagari dalam jabatan baru paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya rekomendasi Camat; dan
   f. keputusan Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada huruf e tembusannya disampaikan kepada Camat dan perangkat Daerah yang membidangi pemerintahan Nagari paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal penetapan.

Bagian Ketiga
Tata Kerja

Paragraf 1
Umum

Pasal 34

(1) Wali Nagari dan Perangkat Nagari memakai pakaian dinas dan atribut yang ditetapkan.
(2) Dalam melaksanakan tugas, kewenangan dan kewajiban Wali Nagari dan Perangkat Nagari wajib mentaati jam kerja dan disiplin kerja.
(3) Wali Nagari dan Perangkat Nagari dalam melaksanakan tugas mempunyai hak cuti.

Paragraf 2
Pakaian Dinas

Pasal 35

(1) Pakaian dinas Wali Nagari dan Perangkat Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) terdiri dari:
a. PDH;
b. PSL; dan
c. PDU.
(2) Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi untuk menunjukan identitas dan sarana pengawasan Wali Nagari dan perangkat Nagari.

Pasal 36

(1) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari.
(2) PDH Wali Nagari dan Perangkat Nagari terdiri dari:
a. PDH warna khaki;
b. PDH kemeja putih; dan
c. PDH batik/tenun/pakaian khas Daerah.
(3) PDH warna khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dengan ketentuan sebagai berikut:
a. PDH warna khaki untuk pria:
1. kemeja lengan pendek dan berlidah bahu;
2. celana panjang; dan
3. ikat pinggang kulit atau nilon, kaos kaki dan sepatu pantofel warna hitam.
b. PDH warna khaki untuk wanita:
1. baju lengan pendek atau panjang dan berlidah bahu;
2. jilbab warna kuning *daffodil;*
3. rok/celana panjang; dan
4. sepatu pantofel warna hitam.
(4) Penggunaan PDH warna khaki pada hari Senin dan Selasa.
(5) PDH kemeja putih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dengan ketentuan sebagai berikut:
a. PDH kemeja putih untuk pria:
1. kemeja warna putih polos lengan pendek dan

berlidah bahu;
2. celana panjang warna hitam; dan
3. ikat pinggang kulit, kaos kaki dan sepatu pantofel warna hitam.

b. PDH kemeja putih untuk wanita:
1. kemeja warna putih polos lengan pendek atau panjang dan berlidah bahu;
2. jilbab warna hitam;
3. rok/celana panjang warna hitam; dan
4. sepatu pantofel warna hitam.

(6) Penggunaan PDH kemeja putih pada hari Rabu.

(7) PDH batik/tenun/pakaian khas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dengan ketentuan sebagai berikut:
a. PDH batik/tenun/pakaian khas Daerah untuk pria:
1. kemeja lengan pendek atau lengan panjang;
2. celana panjang warna hitam/gelap/menyesuaikan; dan
3. ikat pinggang kulit, kaos kaki dan sepatu formal warna menyesuaikan.

b. PDH batik/tenun/pakaian khas Daerah kemeja putih untuk wanita:
1. baju lengan pendek atau panjang;
2. warna jilbab menyesuaikan;
3. rok/celana panjang warna hitam/gelap/ menyesuaikan; dan
4. sepatu formal warna menyesuaikan.

(8) Penggunaan PDH batik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c pada hari batik nasional setiap tanggal 2 Oktober dan pada hari Kamis.

(9) Penggunaan tenun/pakaian khas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c pada hari Jumat dan pada hari besar keagamaan atau hari besar kebudayaan.

Pasal 37

(1) PSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b digunakan pada acara kenegaraan, acara resmi, perjalanan dinas ke luar negeri dan/atau acara resmi pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) PSL untuk pria berupa jas berwarna gelap, kemeja lengan panjang putih, celana panjang yang bewarna sama dengan jas, dasi dan sepatu hitam.

(3) PSL wanita berupa jas berwarna gelap, kemeja putih, rok atau celana panjang yang bewarna sama dengan jas dan sepatu hitam.

Pasal 38

PDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf c dengan ketentuan sebagai berikut:

a. PDU untuk pria:
1. kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna perak;
2. celana panjang warna putih; dan
3. kaos kaki dan sepatu pantofel warna hitam.

b. PDU untuk wanita:

1. kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna perak;
2. jilbab warna putih;
3. rok panjang warna putih; dan
4. kaos kaki dan sepatu pantofel warna hitam.

Paragraf 3
Atribut Pakaian Dinas

Pasal 39

Atribut pakaian dinas Wali Nagari dan Perangkat Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) sebagai berikut:

a. tutup kepala;
b. tanda pangkat;
c. tanda jabatan;
d. lencana korps pegawai Republik Indonesia;
e. tanda jasa;
f. papan nama;
g. nama Nagari;
h. nama Daerah;
i. lambang Daerah; dan
j. tanda pengenal.

Pasal 40

(1) Tutup kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a terdiri dari:
    a. topi lapangan;
    b. topi upacara;
    c. mutz; dan
    d. kopiah.
(2) Topi upacara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan oleh Wali Nagari.

Pasal 41

(1) Tanda pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b dipakai oleh Wali Nagari terdiri dari:
    a. tanda pangkat harian yang terbuat dari bahan dasar kain dan logam warna perak; dan
    b. tanda pangkat upacara yang terbuat dari bahan dasar kain dan logam warna perak.
(2) Tanda pangkat dipakai di atas bahu kiri dan kanan.

Pasal 42

(1) Tanda jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf c menunjukkan jabatan Wali Nagari.
(2) Tanda Jabatan terbuat dari bahan dasar logam.
(3) Tanda Jabatan dipakai di dada sebelah kanan.

Pasal 43

(1) Lencana korps pegawai Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf d untuk Wali Nagari dan Perangkat Nagari yang berstatus ASN.
(2) Lencana korps pegawai Republik Indonesia terbuat dari bahan logam warna kuning emas.
(3) Lencana korps pegawai Republik Indonesia dipakai di

dada sebelah kiri pada semua jenis PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2).

Pasal 44

(1) Tanda jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf e merupakan atribut kehormatan karena jasa dan pengabdian kepada bangsa dan negara.
(2) Tanda jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
    a. pita tanda jasa; dan
    b. bintang tanda jasa.
(3) Tanda jasa dan bintang tanda jasa dipakai di dada sebelah kiri di atas saku dan jaraknya disesuaikan dengan jumlah tanda jasa dan bintang tanda jasa.
(4) Tanda jasa dipakai oleh Wali Nagari dan Perangkat Nagari sesuai dengan jenis pakaian dinasnya.

Pasal 45

(1) Papan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf f menunjukan nama seseorang yang dipakai di dada sebelah kanan 1 (satu) sentimeter di atas saku.
(2) Papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbuat dari bahan dasar ebonite/plastik, warna hitam dengan tulisan warna putih.

Pasal 46

(1) Nama Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf g menunjukan tempat kerja Wali Nagari dan Perangkat Nagari.
(2) Nama Nagari ditempatkan di lengan sebelah kanan 2 (dua) sentimeter di bawah lidah bahu.
(3) Bahan dasar nama Nagari berupa kain dengan jahitan border tertulis Nagari (nama Nagari) dengan huruf kapital.

Pasal 47

(1) Nama Kabupaten Solok Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf h ditempatkan di lengan sebelah kiri 2 (dua) sentimeter di bawah lidah bahu.
(2) Bahan dasar nama Kabupaten Solok Selatan berupa kain dengan jahitan bordir tertulis Kabupaten Solok Selatan dengan huruf kapital.

Pasal 48

(1) Lambang Kabupaten Solok Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf i menggambarkan landasan filosofi Daerah dan semangat pengabdian serta ciri khas Daerah.
(2) Lambang Kabupaten Solok Selatan ditempatkan di tengah sebelah kiri 4 (empat) sentimeter di bawah lidah baju.
(3) Bahan dasar lambang Kabupaten Solok Selatan berupa kain yang digambar dan ditulis dengan jahitan border yang bentuk, warna dan ukurannya sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.

Pasal 49

(1) Tanda pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf j digunakan untuk mengetahui identitas seorang Wali Nagari dan Perangkat Nagari dalam melaksanakan tugas.
(2) Warna dasar foto tanda pengenal didasarkan pada jabatan yang dijabat oleh yang bersangkutan.
(3) Warna dasar foto pada tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
    a. lila untuk Wali Nagari; dan
    b. pink untuk Perangkat Nagari.

Pasal 50

Pemakaian Atribut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 sebagai berikut:

a. pemakaian atribut PDH diantaranya:
    1. pemakaian atribut PDH Wali Nagari terdiri dari:
        a) nama Kabupaten Solok Selatan;
        b) lambang Kabupaten Solok Selatan;
        c) lencana korps pegawai Republik Indonesia bagi yang berstatus ASN;
        d) papan nama;
        e) kopiah atau mutz;
        f) tanda jabatan;
        g) tanda pangkat harian; dan
        h) pita tanda jasa.
    2. pemakaian atribut PDH Perangkat Nagari terdiri dari:
        a) nama Kabupaten Solok Selatan;
        b) lambang Kabupaten Solok Selatan;
        c) lencana korps pegawai Republik Indonesia bagi yang berstatus ASN;
        d) papan nama; dan
        e) tanda pengenal.
b. pemakaian atribut PSL Wali Nagari diantaranya:
    1. lencana korps pegawai Republik Indonesia bagi yang berstatus ASN;
    2. papan nama;
    3. kopiah; dan
    4. jabatan.
c. pemakaian atribut PDU Wali Nagari diantaranya:
    1. lencana korps pegawai Republik Indonesia bagi yang berstatus ASN;
    2. papan nama;
    3. topi upacara;
    4. tanda jabatan;
    5. tanda pangkat; dan
    6. bintang tanda jasa.

Pasal 51

Model PDH, PDU dan pemakaian atribut Pakaian Dinas Wali Nagari dan Perangkat Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Pasal 38 dan Pasal 50 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4
Jam Kerja dan Disiplin Kerja

Pasal 52

(1) Jam kerja Wali Nagari dan Perangkat Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) merupakan jam kerja di kantor Wali Nagari dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. Senin sampai dengan Kamis pukul 08.00 - 16.00 wib dan istirahat pukul 12.00 - 13.00 wib; dan
   b. Jumat pukul 08.00 - 16.30 wib dan istirahat pukul 12.00 – 13.30 wib.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghalangi Wali Nagari dan Perangkat Nagari untuk melaksanakan tugas kedinasan di luar jam kerja.

Pasal 53

(1) Jumlah jam kerja efektif Wali Nagari dan Perangkat Nagari paling banyak 34,5 (tiga puluh empat koma lima) jam per minggu di luar jam istirahat.
(2) Jumlah jam kerja efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipergunakan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi pemerintahan Nagari serta melaksanakan kegiatan kedinasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 54

(1) Ketentuan jam kerja Wali Nagari dan Perangkat Nagari pada kondisi tidak normal ditentukan melalui edaran Bupati.
(2) Kondisi tidak normal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bencana alam dan/atau bencana sosial.

Paragraf 5
Kehadiran

Pasal 55

(1) Wali Nagari dan Perangkat Nagari wajib melaksanakan apel Nagari di kantor Wali Nagari pada hari senin.
(2) Apel Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan pada hari libur nasional atau cuti bersama.
(3) Wali Nagari dan Perangkat Nagari dapat mengikuti upacara hari besar nasional sesuai dengan undangan dari Pemerintah Daerah.

Pasal 56

(1) Setiap Wali Nagari dan Perangkat Nagari wajib rekam kehadiran dengan menggunakan aplikasi absensi elektronik.
(2) absensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan 2 (dua) kali dalam satu hari kerja.
(3) Absensi kehadiran 2 (dua) kali dalam satu hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. Senin sampai dengan Kamis absensi masuk dilakukan paling lambat pukul 8.00 wib dan absensi pulang dilakukan paling cepat pukul 16.00 wib; dan

b. Jumat absensi masuk dilakukan paling lambat pukul 8.00 wib dan absensi pulang dilakukan paling cepat pukul 16.30 wib.

Pasal 57

(1) Absensi kehadiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3) dilakukan dengan cara swafoto oleh Wali Nagari dan Perangkat Nagari dengan latar foto kantor Wali Nagari.
(2) Apabila kantor Wali Nagari tidak terjangkau oleh jaringan internet, maka absensi kehadiran dilakukan dengan cara *finger print*.
(3) Jika *finger print* dan/atau aplikasi absensi elektronik tidak dapat dilakukan karena kerusakan atau kendala jaringan internet, maka Wali Nagari dan/atau Perangkat Nagari membuat berita acara absensi kehadiran.

Pasal 58

(1) Wali Nagari dan/atau Perangkat Nagari yang sedang bertugas di luar kantor Wali Nagari dan tidak memungkin untuk mengambil absensi pulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1), maka diperbolehkan menggunakan nota tugas dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. nota tugas Wali Nagari ditandatangani oleh Camat, perangkat Daerah yang membidangi pemerintahan Nagari dan/atau Bupati dengan melampirkan alasan yang jelas dan bukti tugas; dan
   b. nota tugas Perangkat Nagari ditandatangani oleh Wali Nagari, Camat, perangkat Daerah yang membidangi pemerintahan Nagari dan/atau Bupati dengan melampirkan alasan yang jelas dan bukti tugas.
(2) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk melaksanakan tugas di atas pukul 14.00 wib.
(3) Wali Nagari dan/atau Perangkat Nagari yang melakukan perjalanan dinas dalam Daerah maupun luar Daerah, absensi kehadiran dilakukan pada tempat dan latar foto dinas bersangkutan.

Pasal 59

(1) Wali Jorong wajib melakukan absensi kehadiran 3 (tiga) hari dalam 1 (satu) minggu di kantor Wali Nagari.
(2) Absensi kehadiran dapat dilakukan lebih dari 3 (tiga) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila Wali Jorong diperintahkan hadir oleh Wali Nagari untuk tugas tertentu.

Pasal 60

Wali Nagari dan/atau Perangkat Nagari yang tidak melakukan absensi kehadiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) diangggap tanpa keterangan atau tidak masuk kerja.

Pasal 61

(1) Wali Nagari wajib menyampaikan laporan rekapitulasi absensi kehadiran setiap bulan kepada Camat dan

tembusan disampaikan kepada perangkat Daerah menangani urusan pemberdayaan masyarakat dan Nagari.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai bahan pembinaan dan pengawasan.

Paragraf 6
Cuti

Pasal 62

(1) Wali Nagari dan Perangkat Nagari mempunyai hak cuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. cuti Wali Nagari diberikan oleh Bupati;
   b. Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat melimpahkan wewenangnya kepada perangkat Daerah yang membidangi pemerintahan Nagari; dan
   c. cuti Perangkat serta staf dari kepala urusan dan/atau kepala seksi Nagari diberikan oleh Wali Nagari.

(2) Cuti bagi Wali Nagari dan Perangkat Nagari terdiri dari:
   a. cuti tahunan;
   b. cuti besar
   c. cuti sakit;
   d. cuti melahirkan;
   e. cuti karena alasan penting; dan
   f. cuti bersama.

Pasal 63

(1) Wali Nagari dan Perangkat Nagari yang telah bekerja paling sedikit 1 (satu) tahun secara terus-menerus berhak atas cuti tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) huruf a.

(2) Cuti tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 12 (dua belas) hari kerja dalam 1 (satu) tahun kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

(3) Wali Nagari dan/atau Perangkat Nagari mengajukan cuti tahunan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti paling lama 2 (dua) hari kerja sebelum cuti dilaksanakan.

(4) Pejabat yang berwenang menyetujui cuti tahunan Wali Nagari dan/atau Perangkat Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 64

(1) Cuti tahunan yang dilaksanakan oleh Wali Nagari dan/atau Perangkat Nagari di tempat sulit perhubungannya, maka cuti tahunan dapat ditambah paling lama 16 (enam balas) hari kerja.

(2) Penambahan cuti tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai alasan dan bukti perjalanan pergi dan perjalanan pulang untuk masing-masingnya paling lama 2 (dua) hari perjalanan.

Pasal 65

(1) Cuti tahunan yang tidak digunakan dalam tahun yang bersangkutan dapat digunakan pada tahun berikutnya untuk paling lama 18 (delapan belas) hari kerja termasuk cuti tahunan dalam tahun yang sedang berjalan.
(2) Cuti tahunan yang tidak digunakan 2 (dua) tahun atau lebih berturut-turut dapat digunakan pada tahun berikutnya untuk paling lama 24 (dua puluh empat) hari kerja sudah termasuk cuti tahunan dalam tahun berjalan.
(3) Sisa cuti tahunan yang tidak digunakan dalam tahun bersangkutan dapat digunakan pada tahun berikutnya paling banyak 6 (enam) haru kerja.

Pasal 66

(1) Cuti tahunan dapat ditangguhkan pelaksanaanya oleh pejabat yang berwenang memberikan cuti berdasarkan pertimbangan kedinasan.
(2) Penangguhan cuti tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diambil kembali pada tahun berikutnya berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65.
(3) Untuk mendapatkan kembali cuti tahunan yang ditangguhkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Wali Nagari dan/atau Perangkat Nagari harus memperlihatkan bukti cuti yang ditangguhkan pada tahun sebelumnya.

Pasal 67

Dalam hal Wali Nagari dan/atau Perangkat Nagari sedang melaksanakan cuti tahunan dipanggil oleh pejabat yang berwenang kembali bekerja apabila kepentingan dinas mendesak dan masih terdapat sisa hak cuti dari cuti tahunan yang semula telah disetujui dalam tahun berjalan maka Wali Nagari dan/atau Perangkat Nagari yang bersangkutan berhak mendapatkan sisa cuti tahunan tersebut pada tahun berikutnya berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65.

Pasal 68

(1) Cuti besar sebagaimana dimaksud dalam pasal 62 ayat (2) huruf b diberikan paling singkat 5 (lima) tahun secara terus menerus dan diberikan paling lama 3 (tiga) bulan.
(2) Wali Nagari dan/atau Perangkat Nagari yang melaksanakan cuti besar tidak berhak atas cuti tahunan dalam tahun berjalan dan 1 (satu) tahun berikutnya.
(3) Wali Nagari dan/atau Perangkat Nagari yang telah menggunakan hak atas cuti tahunan pada tahun yang bersangkutan maka hak atas cuti besar yang bersangkutan diberikan dengan memperhitungkan hak atas cuti tahunan yang telah digunakan.
(4) Wali Nagari dan/atau Perangkat Nagari yang menggunakan hak atas cuti besar dan masih mempunyai sisa hak atas cuti tahunan tahun sebelumnya maka dapat menggunakan sisa hak atas cuti tahunan tersebut.

(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi Wali Nagari dan/atau Perangkat Nagari yang masa kerjanya belum 5 (lima) tahun untuk kepentingan agama yaitu menunaikan ibadah haji pertama kali dengan melampirkan jadwal keberangkatan/kelompok terbang (kloter) yang diberikan oleh instansi yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan haji.

(6) Cuti besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti.

(7) Berdasarkan permintaan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (6), pejabat yang berwenang memberikan cuti memberikan cuti besar kepada Wali Nagari dan/atau Perangkat Nagari yang bersangkutan.

(8) Hak atas cuti besar dapat ditangguhkan penggunaannya oleh pejabat yang berwenang memberikan cuti untuk paling lama 1 (satu) tahun apabila terdapat kepentingan dinas mendesak, kecuali untuk kepentingan agama.

(9) Wali Nagari dan/atau Perangkat Nagari yang menggunakan cuti besar kurang dari 3 (tiga) bulan, maka sisa cuti besar yang menjadi haknya hapus.

Pasal 69

(1) Sebelum melaksanakan cuti besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 Wali Nagari yang bersangkutan menyerahkan tanggungjawab kedinasannya kepada sekretaris Nagari atau pejabat lain yang ditugaskan oleh Bupati melalui perangkat Daerah yang membidangi pemerintahan Nagari.

(2) Sebelum melaksanakan cuti besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 Perangkat Nagari yang bersangkutan menyerahkan tanggungjawab kedinasannya kepada Wali Nagari atau Perangkat Nagari lain yang ditugaskan oleh Wali Nagari.

Pasal 70

(1) Wali Nagari dan/atau Perangkat Nagari menderita sakit lebih dari 1 (satu) hari sampai dengan 14 (empat belas) hari dapat mengajukan cuti sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) huruf c.

(2) Cuti sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti dengan melampirkan surat keterangan sakit dari dokter.

(3) Pengajuan cuti sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diproses paling lama 4 (empat) hari kerja semenjak Wali Nagari dan/atau Perangkat Nagari yang bersangkutan dinyatakan sakit.

(4) Wali Nagari dan/atau Perangkat Nagari menderita sakit lebih dari 14 (empat belas) hari dan paling lama 1 (satu) bulan berhak atas cuti sakit dengan ketentuan bahwa Wali Nagari dan/atau Perangkat Nagari yang bersangkutan harus mengajukan permintaan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti

dengan melampirkan surat keterangan sakit dari dokter pemerintah berstatus ASN atau dokter yang bekerja pada pusat kesehatan masyarakat dan/atau rumah sakit umum Daerah.

(5) Wali Nagari dan/atau Perangkat Nagari menderita sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat ditambah untuk paling lama 5 (lima) bulan apabila diperlukan berdasarkan surat keterangan yang ditandatangani oleh direktur rumah sakit umum Daerah.

(6) Wali Nagari dan/atau Perangkat Nagari yang tidak sembuh dari penyakitnya secara berturut-turut dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), diberhentikan dari jabatannya karena tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap.

(7) Dalam hal Wali Nagari dan/atau Perangkat Nagari menderita sakit 1 (satu) hari di hari kerja, maka wajib menyampaikan surat keterangan sakit dari dokter pusat kesehatan masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. Wali Nagari menyampaikan surat keterangan sakit kepada sekretaris Nagari, Camat atau perangkat Daerah yang membidangi pemerintahan Nagari; dan
   b. Perangkat Nagari menyampaikan surat keterangan sakit kepada sekretaris Nagari atau Wali Nagari.

(8) Wali Nagari dan/atau Perangkat Nagari yang mengalami gugur kandungan berhak atas cuti sakit untuk paling lama 1 ½ (satu setengah) bulan.

(9) Wali Nagari dan/atau Perangkat Nagari yang mengalami kecelakaan dalam dan oleh karena menjalankan tugas kewajibannya sehingga yang bersangkutan perlu mendapatkan perawatan berhak atas cuti sakit sampai yang bersangkutan sembuh dari penyakitnya.

Pasal 71

(1) Cuti melahirkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) huruf d diberikan kepada Wali Nagari dan/atau Perangkat Nagari wanita yang melahirkan anak pertama, anak kedua dan anak ketiga.

(2) Wali Nagari dan/atau Perangkat Nagari wanita yang melahirkan anak keempat dan seterusnya diberikan cuti besar.

(3) Cuti besar untuk kelahiran anak keempat dan seterusnya berlaku ketentuan sebagai berikut:
   a. permintaan cuti tersebut tidak dapat ditangguhkan;
   b. mengesampingkan ketentuan telah bekerja paling singkat 5 (lima) tahun secara terus-menerus; dan
   c. lamanya cuti besar tersebut sama dengan lamanya cuti melahirkan.

(4) Lamanya cuti melahirkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) bulan.

(5) Wali Nagari dan/atau Perangkat Nagari wanita mengajukan cuti melahirkan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti.

Pasal 72

(1) Cuti karena alasan penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) huruf e diberikan kepada Wali Nagari dan/atau Perangkat Nagari apabila:
   a. bapak, ibu, isteri/suami, anak, adik, kakak, mertua atau menantu sakit keras atau meninggal dunia;
   b. salah seorang anggota keluarga sebagaimana dimaksud pada huruf a sakit keras dibuktikan dengan melampirkan surat keterangan rawat inap dari unit pelayanan kesehatan;
   c. salah seorang anggota keluarga sebagaimana dimaksud pada huruf a meninggal dunia dan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Wali Nagari dan/atau Perangkat Nagari yang bersangkutan harus mengurus hak-hak dari anggota keluarga yang meninggal dunia;
   d. melangsungkan perkawinan yang pertama;
   e. isteri melahirkan anak pertama, anak kedua dan anak ketiga bagi Wali Nagari dan/atau Perangkat Nagari pria dan melahirkan anak yang keempat dan seterusnya bagi Wali Nagari dan/atau Perangkat Nagari wanita; dan
   f. alasan penting lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Cuti karena alasan penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti dengan melampirkan dokumen pendukung.
(3) Pengajuan cuti karena alasan penting sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diproses paling lama 1 (satu) minggu setelah Wali Nagari dan/atau Perangkat Nagari yang bersangkutan menyelesaikan kepentingannya.

Pasal 73

(1) Dalam hal keadaan mendesak Wali Nagari yang bersangkutan tidak dapat menunggu persetujuan permohonan cuti karena alasan penting dari pejabat yang berwenang memberikan cuti, maka yang bersangkutan dapat meminta izin sementara secara tertulis untuk melaksanakan cuti kepada sekretaris Camat.
(2) Dalam hal keadaan mendesak Perangkat Nagari yang bersangkutan tidak dapat menunggu persetujuan permohonan cuti karena alasan penting dari pejabat yang berwenang memberikan cuti, maka yang bersangkutan dapat meminta izin sementara secara tertulis untuk melaksanakan cuti kepada sekretaris Nagari.
(3) Pemberian izin sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus segera dilaporkan oleh sekretaris Camat atau sekretaris Nagari yang bersangkutan kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti.

Pasal 74

Lamanya cuti karena alasan penting ditentukan oleh pejabat yang berwenang memberikan cuti paling lama 1 (satu) bulan.

Pasal 75

(1) Cuti bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) huruf f ditetapkan oleh presiden.
(2) Cuti bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi hak cuti tahunan.
(3) Cuti bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Presiden.
(4) Wali Nagari dan/atau Perangkat Nagari yang karena jabatannya tidak diberikan hak atas cuti bersama, hak cuti tahunannya ditambah sesuai dengan jumlah cuti bersama yang tidak diberikan.
(5) Penambahan hak atas cuti tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapat digunakan dalam tahun berjalan.

Pasal 76

(1) Wali Nagari yang melaksanakan cuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) huruf a, huruf c, huruf d dan huruf e tanggungjawab kedinasannya dilakukan oleh sekretaris Nagari atau pejabat lain yang ditugaskan oleh Bupati melalui perangkat Daerah yang membidangi pemerintahan Nagari.
(2) Perangkat Nagari yang melaksanakan cuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) huruf a, huruf c, huruf d dan huruf e tanggungjawab kedinasannya dilakukan oleh Wali Nagari atau Perangkat Nagari lain yang ditugaskan oleh Wali Nagari.

Pasal 77

Wali Nagari dan/atau Perangkat Nagari yang melaksanakan cuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) berhak menerima penghasilan tetap.

Paragraf 7
Evaluasi Perangkat Nagari dan Staf Nagari

Pasal 78

(1) Evaluasi terhadap Perangkat Nagari dan staf Nagari dapat dilakukan sewaktu-waktu berdasarkan rekomendasi dari Camat berdasarkan penilaian kinerja dan disiplin kerja.
(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Wali Nagari untuk mengukur kinerja dan disiplin kerja berdasarkan perjanjian kinerja.
(3) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Wali Nagari untuk mengukur kinerja Perangkat Nagari dan staf Nagari berdasarkan perjanjian kinerja.
(4) Disiplin kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian sanksi dari Wali Nagari kepada Perangkat Nagari dan staf Nagari yang tidak melaksanakan tugas dan fungsinya.

Pasal 79

(1) Setiap Wali Nagari menyusun lembar/dokumen perjanjian kinerja Perangkat Nagari dan staf Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (3).

(2) Perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun pada setiap awal tahun anggaran, paling lambat bulan Februari tahun berjalan.
(3) Perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan mencantumkan sasaran kinerja, indikator kinerja dan target kinerja Perangkat Nagari dan staf Nagari.
(4) Sasaran kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kapasitas individu dalam:
a. perumusan strategi dan perencanaan;
b. pelaksanaan kegiatan; dan
c. pertanggungjawaban.
(5) Indikator kinerja sebagairnana dimaksud pada ayat (3) merupakan nilai atau karakteristik tertentu yang digunakan untuk mengukur *output* atau *outcome* atas sasaran kinerja yang ditetapkan.
(6) Target kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan hasil yang ingin dicapai dari indikator kinerja selama tahun anggaran.

Pasal 80

(1) Perjanjian kinerja Perangkat Nagari dan staf Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1), terdiri atas 2 (dua) bagian, yaitu:
a. pernyatan perjanjian kinerja; dan
b. lampiran perjanjian kinerja.
(2) Pernyataan perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
a. pernyataan untuk mewujudkan kinerja pada tahun berjalan; dan
b. tandatangan Wali Nagari dan Perangkat Nagari yang berjanji dan stempel.
(3) Lampiran perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berisi informasi tentang sasaran kinerja, indikator kinerja dan target kinerja, sesuai tugas pokok dan fungsi Perangkat Nagari dan staf Nagari.
(4) Lampiran perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam dokumen perjanjian kinerja.

Pasal 81

(1) Perjanjian kinerja Perangkat Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) disepakati dan ditandatangani oleh Wali Nagari, Perangkat Nagari dan staf Nagari sesuai jabatannya diatas kertas bermaterai cukup.
(2) Penyusunan perjanjian kinerja difasilitasi oleh Camat.
(3) Format pernyataan perjanjian kinerja dan lampiran perjanjian kinerja tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 82

(1) Perjanjian kinerja dapat direvisi dan/atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut:

a. terjadi pergantian atau mutasi Perangkat Nagari;
b. terjadi perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran akibat adanya perubahan program dan/atau perubahan kegiatan dan/atau perubahan alokasi anggaran; dan
c. terjadi perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

(2) Dalam hal terjadi perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran akibat adanya perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, maka Wali Nagari yang bersangkutan melaporkan secara tertulis kepada Camat perihal perubahan dimaksud disertai dengan uraian penjelasan penyebab perubahan.

Pasal 83

(1) Perjanjian kinerja yang telah disusun dan ditandatangani bersama antara Perangkat Nagari, staf Nagari dengan Wali Nagari, disampaikan kepada Camat melalui sekretaris Camat untuk dilakukan verifikasi.
(2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan guna memastikan keselarasan antara perjanjian kinerja dengan:
a. rencana pembangunan jangka menengah Nagari;
b. rencana kerja pemerintah Nagari;
c. anggaran pendapatan dan belanja Nagari;
d. tugas pokok dan fungsi Perangkat Nagari; dan
e. kebijakan pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten.
(3) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara verifikasi perjanjian kinerja.
(4) Penyusunan format berita acara verifikasi perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3), difasilitasi oleh perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat dan Nagari.

Pasal 84

(1) Pengukuran kinerja Perangkat Nagari dan staf Nagari dilakukan terhadap perjanjian kinerja dengan cara membandingkan realisasi dengan target perjanjian kinerja yang telah disepakati.
(2) Pengukuran kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan data dukung mengenai kemajuan kinerja yang telah dicapai pada setiap periode pengukuran kinerja.
(3) Periode pengukuran kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu setiap triwulan dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Pasal 85

(1) Penilaian kinerja Perangkat Nagari dan staf Nagari dinyatakan dengan predikat sebagai berikut:

a. sangat baik dengan nilai 90 (sembilan puluh) - 100 (seratus);
b. baik dengan nilai 70 (tujuh puluh) - <90 (sembilan puluh);
c. cukup dengan nilai 60 (enam puluh) - <70 (tujuh puluh);
d. kurang dengan nilai 40 (empat puluh) - <60 (enam puluh); dan
e. sangat kurang dengan nilai <40 (empat puluh).

(2) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam dokumen penilaian kinerja.

(3) Penyusunan format dokumen penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), difasilitasi oleh organisasi perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat dan Nagari.

Pasal 86

(1) Penilaian kinerja Perangkat Nagari dan staf Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) dilakukan oleh tim penilaian kinerja.

(2) Tim penilai kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari:
a. aparatur pemerintah kecamatan;
b. Wali Nagari; dan
c. tokoh masyarakat yang memiliki kemampuan dalam melakukan penilaian kinerja.

(3) Aparatur pemerintah kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, ditunjuk oleh Camat sesuai kebutuhan dan ditetapkan dengan surat tugas.

(4) Tokoh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berjumlah paling banyak 3 (tiga) orang.

(5) Tim penilai kinerja Perangkat Nagari ditetapkan dengan keputusan Wali Nagari.

Pasal 87

(1) Dokumen hasil penilaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (2), ditandatangani oleh tim penilai kinerja, Perangkat Nagari dan staf Nagari yang dinilai.

(2) Dokumen hasil penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Camat, Perangkat Nagari dan staf Nagari yang dinilai, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak ditandatangani.

(3) Dalam hal Perangkat Nagari yang dinilai dan/atau tim penilai kinerja Perangkat Nagari dan staf Nagari tidak menandatangani dokumen penilaian kinerja setelah melewati batas waktu 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka dokumen penilaian kinerja ditetapkan dan ditandatangani oleh Wali Nagari selaku atasan dari Perangkat Nagari dan staf Nagari dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja.

Pasal 88

(1) Dalam hal Perangkat Nagari dan staf Nagari yang dinilai, menyatakan keberatan atas hasil penilaian kinerja maka Perangkat Nagari yang bersangkutan dapat mengajukan

keberatan disertai dengan bukti dan alasan kepada Camat, paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterima hasil penilaian kinerja.

(2) Dalam hal pernyataan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat melakukan pemeriksaan terhadap hasil penilaian kinerja.

(3) Dalam melaksanakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Camat meminta penjelasan kepada tim penilai kinerja, Perangkat Nagari dan staf Nagari yang menyatakan keberatan.

(4) Berdasarkan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Camat dapat mengubah dan menetapkan hasil penilaian kinerja.

(5) Hasil penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final.

Pasal 89

(1) Perangkat Nagari dan Staf Nagari yang tidak memenuhi target kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 dapat diberikan sanksi administratif, mutasi Jabatan, dan pemotongan tunjangan sebesar 50% (lima puluh parsen).

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa teguran tertulis pertama, kedua dan ketiga.

(3) Wali Nagari berwenang memberikan sanksi perangkat Nagari dan Staf Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berdasarkan laporan tim penilai hasil kinerja.

(4) Perangkat Nagari dan staf Nagari yang dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila tidak memenuhi target kinerja yang diperjanjikan selama 1 (satu) triwulan.

(5) Perangkat Nagari dan staf Nagari yang tidak memenuhi target kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah Perangkat Nagari yang diberikan penilaian kinerja cukup, kurang, atau sangat kurang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) huruf c, huruf d dan huruf e.

(6) Perangkat Nagari dan staf Nagari yang tidak memenuhi target kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diberikan sanksi administrarif berupa surat teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (2) dengan mekanisme sebagai berikut:

a. surat teguran tertulis 1 (satu) diberikan oleh Wali Nagari kepada Perangkat Nagari dan staf Nagari untuk memperbaiki kinerjanya selama 1 (satu) bulan;

b. setelah 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada huruf a Perangkat Nagari dan staf Nagari tidak meningkatkan kinerjanya, maka Wali Nagari memberikan surat teguran tertulis 2 (dua) kepada Perangkat Nagari dan staf Nagari untuk memperbaiki kinerjanya selama 1 (satu) bulan berikutnya;

c. Perangkat Nagari dan staf Nagari yang tidak menunjukkan peningkatan kinerja dalam waktu 2 (dua) bulan setelah diberikan surat teguran tertulis 1 (satu) dan surat teguran tertulis 2 (dua) sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka Wali Nagari

memberikan surat teguran tertulis 3 (tiga) kepada Perangkat Nagari dan staf Nagari bersangkutan untuk memperbaiki kinerjanya selama 1 (satu) bulan berikutnya; dan

d. dalam hal Perangkat Nagari dan staf Nagari tidak menunjukkan peningkatan kinerja dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah diberikan surat teguran tertulis 1 (satu), surat teguran tertulis 2 (dua) dan surat teguran tertulis 3 (tiga) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, huruf b dan huruf c maka Wali Nagari memberikan sanksi berupa mutasi jabatan kepada Perangkat Nagari dan staf Nagari yang bersangkutan disertai pemotongan tunjangan sebesar 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 90

(1) Evaluasi Perangkat Nagari dan staf Nagari dapat dilakukan berdasarkan disiplin kerja oleh wali Nagari.

(2) Disiplin kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya sebagai Perangkat Nagari dan Staf Nagari.

(3) Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada perangkat Nagari dan Staf Nagari yang tidak melaksankan tugas pokok dan fungsinya.

(4) Jika Perangkat Nagari dan Staf Nagari berdasarkan hasil evaluasi disiplin kerja tidak melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberi sanksi disiplin berupa:
a. hukuman disiplin ringan;
b. hukuman disiplin sedang; dan
c. hukuman disiplin berat.

(5) Hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Perangkat Nagari dan staf Nagari dalam bentuk:
a. surat peringatan pertama jika Perangkat Nagari tidak melaksanakan tugas pokok dan fungsinya selama 3 (tiga) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan;
b. jika surat peringatan pertama tidak diindahkan selama 2 (dua) hari kerja maka akan diberi surat peringatan kedua; dan
c. jika surat surat peringatan kedua tidak diindahkan selama 2 (dua) hari maka diberi surat peringatan ketiga.

(6) Hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada Perangkat Nagari dan staf Nagari yang tidak melaksanakan tugas pokok dan fungsinya selama 8 (delapan) hari kerja dan paling banyak 14 (empat belas) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan maka tunjangan sebagai Perangkat Nagari dipotong sebesar 50% (lima belas persen) selama 1 (satu) bulan.

(7) Hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c diberikan kepada Perangkat Nagari dan staf Nagari yang tidak melaksanakan tugas pokok dan fungsinya selama 60 (enam puluh) hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan maka diberhentikan dengan hormat dan ditetapkan dengan keputusan Wali Nagari setelah berkonsultasi dengan Camat dan persetujuan Bupati.

BAB III
BAMUS NAGARI

Bagian Kesatu
Pemilihan

Pragraf I
Anggota Bamus

Pasal 91

(1) Anggota Bamus Nagari terdiri atas unsur ninik mamak, alim ulama, cadiak pandai, bundo kandung, dan utusan pemuda yang ada dalam nagari.
(2) Ninik mamak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah anak Nagari yang diangkat oleh anak kemenakan dalam suatu suku sebagai penghulu di suku tersebut dan bergelar Datuak.
(3) Alim ulama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah anak Nagari yang memiliki pengetahuan agama yang luas dan berakhlak baik.
(4) Bundo kanduang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah anak Nagari yang merupakan tokoh perempuan di Nagari.
(5) Cadiak pandai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah anak Nagari yang memiliki pengetahuan luas dan intelektual.
(6) Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah anak Nagari yang aktif dalam kegiatan kepemudaan dan berumur maksimal 40 (empat puluh) tahun.

Pasal 92

(1) Jumlah anggota Bamus Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) ditetapkan dengan jumlah gasal paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan).
(2) Penetapan jumlah anggota Bamus Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan jumlah penduduk dan kemampuan keuangan Nagari.

Pasal 93

Jumlah anggota Bamus Nagari dengan jumlah gasal berdasarkan jumlah penduduk yang bersangkutan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. jumlah penduduk sampai dengan 2.500 (dua ribu lima ratus) jiwa = 5 (lima) orang anggota;
b. jumlah penduduk 2.501 (dua ribu lima ratus satu) jiwa

sampai dengan 4.000 (empat ribu) jiwa = 7 (tujuh) orang anggota; dan

c. jumlah penduduk 4.000 (empat ribu) jiwa keatas = 9 (sembilan) orang anggota.

Pasal 94

Komposisi keanggotaan Bamus Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ditentukan sebagai berikut:

a. jumlah anggota 5 (lima) orang, masing-masing unsur diwakili oleh 1 (satu) orang;
b. jumlah anggota 7 (tujuh) orang, terdiri dari 2 (dua) orang dari Ninik mamak, 1 (satu) orang Alim Ulama, 2 (dua) orang Cadiak Pandai, 1 (satu) orang Bundo Kanduang dan 1 (satu) orang dari Pemuda; dan
c. jumlah anggota 9 (sembilan) orang, terdiri dari 2 (dua) orang Ninik Mamak, 2 (dua) orang Alim Ulama, 2 (dua) orang Cadiak Pandai, 1 (satu) orang Bundo Kanduang dan 2 (dua) orang Pemuda.

Pasal 95

Calon anggota Bamus Nagari adalah penduduk Nagari Warga Negara Indonesia yang memiliki syarat sebagai berikut:

a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal lka;
c. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah pernah menikah;
d. pengecualian dari unsur pemuda paling tinggi berumur 40 (empat puluh) tahun;
e. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
f. bukan sebagai perangkat Pemerintah Nagari;
g. bersedia dicalonkan menjadi anggota Bamus Nagari;
h. menetap di Nagari yang bersangkutan minimal setahun sebelum pemilihan anggota Bamus Nagari; dan
i. wakil penduduk Nagari yang dipilih secara demokratis.

Paragraf 2
Pengisian Keanggotaan Bamus

Pasal 96

(1) Anggota Bamus Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 pengisiannya dilakukan secara demokratis dengan memperhatikan 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan.
(2) Pengisian keanggotaan Bamus Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau proses musyawarah perwakilan dengan menjamin keterwakilan perempuan.

(3) Dalam proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Wali Nagari membentuk panitia pengisian keanggotaan Bamus Nagari, 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Bamus Nagari dan ditetapkan dengan keputusan Wali Nagari berdasarkan hasil musyawarah yang dihadiri ketua lembaga kemasyarakatan yang ada di Nagari.

(4) Bakal calon anggota Bamus Nagari yang memenuhi syarat ditetapkan sebagai calon anggota Bamus Nagari.

(5) Pemilihan calon anggota Bamus Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa keanggotaan Bamus Nagari berakhir.

(6) Panitia pengisian anggota Bamus Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling banyak berjumlah 11 (sebelas) orang yang terdiri dari atas unsur Perangkat Nagari paling banyak 3 (tiga) orang dan unsur masyarakat paling banyak 8 (delapan) orang dengan komposisi yang proporsional.

Pasal 97

(1) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (6) berasal dari:
   a. 2 (dua) orang dari tokoh agama;
   b. 2 (dua) orang dari tokoh adat;
   c. 2 (dua) orang dari tokoh pemuda; dan
   d. 2 (dua) orang dari tokoh perempuan.

(2) Susunan panitia pengisian keanggotaan Bamus Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
   a. 1 (satu) orang ketua;
   b. 1 (satu) orang wakil;
   b. 1 (satu) orang sekretaris; dan
   c. 8 (delapan) orang anggota.

(3) Panitia pengisian keanggotaan Bamus Nagari mempunyai tugas sebagai berikut:
   a. menetapkan tata tertib panitia pengisian keanggotaan Bamus Nagari;
   b. mengajukan biaya pemilihan kepada Wali Nagari;
   c. merencanakan, mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
   d. melakukan seleksi administrasi persyaratan calon maksimal 3 (tiga) hari;
   e. menetapkan daftar calon keanggotaan Bamus Nagari; dan
   f. menetapkan berita acara pemilihan Bamus Nagari dan melaporkan hasil pemilihan Bamus Nagari kepada Wali Nagari.

(4) Panitia pengisian keanggotaan Bamus Nagari berkewajiban:
   a. memperlakukan calon secara adil, bersikap tidak memihak kepada salah satu atau kelompok tertentu;
   b. menetapkan kebutuhan barang dan jasa berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan;

c. menyampaikan laporan kepada Wali Nagari untuk setiap tahapan pelaksanaan dan menyampaikan informasi kegiatannya kepada masyarakat;
d. menyimpan perlengkapan kegiatan di kantor Wali Nagari atau di tempat lain yang terjamin keamanannya; dan
e. melaksanakan semua tahapan tepat waktu, kecuali terjadi suatu hal yang membuat tahapan pelaksanaan tersebut ditunda (diundur).

(5) Panitia pengisian keanggotaan Bamus Nagari dilarang:
a. terlibat langsung atau tidak langsung dalam pemenangan salah satu calon anggota Bamus Nagari;
b. melakukan tindakan yang bersifat diskriminatif terhadap calon anggota Bamus Nagari;
c. mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai calon anggota Bamus Nagari; dan
d. menerima barang, uang dan/atau sesuatu dalam bentuk apapun dari calon anggota Bamus Nagari atau pihak lain yang diketahui atau patut diduga untuk memenangkan salah satu calon.

(6) Dalam hal panitia pengisian keanggotaan Bamus Nagari tidak melaksanakan kewajiban dan melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), Wali Nagari berwenang memberikan sanksi sebagaimana diatur dalam tata tertib panitia pengisian keanggotaan Bamus Nagari.

Pasal 98

Pengisian keanggotaan Bamus Nagari secara langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (2) dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:
a. persiapan;
b. penjaringan dan penyaringan;
c. pemilihan; dan
d. peresmian.

Pasal 99

(1) Pengisian keanggotaan Bamus Nagari dengan tahapan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 huruf a dilaksanakan oleh panitia pengisian keanggotaan Bamus Nagari yang terdiri dari:
a. 1 (satu) orang ketua;
b. 1 (satu) orang sekretaris; dan
c. anggota sesuai kebutuhan.

(2) Panitia pengisian keanggotaan Bamus Nagari mempunyai tugas sebagai berikut:
a. menetapkan jadwal/tahapan pengisian anggota Bamus Nagari;
b. merencanakan, mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pengisian keanggotaan Bamus;
c. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
d. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;

e. melaksanakan pemungutan suara atau penghitungan suara apabila mekanisme pengisian anggota Bamus Nagari secara langsung dan atau;
f. melaksanakan musyawarah apabila mekanisme Pengisian Anggota Bamus Nagari secara musyawarah perwakilan;
g. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat musyawarah;
h. memfasilitasi proses musyawarah;
i. menetapkan hasil musyawarah/rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
j. menetapkan calon anggota Bamus Nagari terpilih;
k. menampung, memfasilitasi, mengkoordinasikan dan menyelesaikan permasalahan terkait pelaksanaan pengisian keanggotaan Bamus Nagari;
l. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan kepada Wali Nagari; dan
m. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dengan peraturan Nagari.

Pasal 100

Pengisian keanggotaan Bamus Nagari dengan tahapan penjaringan dan penyaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 huruf b dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. tahapan penjaringan oleh panitia pengisian keanggotaan Bamus Nagari dengan ketentuan sebagai berikut:
   1. melakukan penjaringan bakal calon anggota Bamus Nagari melalui pembukaan pendaftaran bakal calon dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja;
   2. bakal calon anggota Bamus Nagari mengajukan surat permohonan secara tertulis yang ditujukan kepada panitia pengisian keanggotaan Bamus Nagari bermaterai cukup.
   3. surat permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf b disampaikan dengan melampirkan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94.
   4. penyerahan dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf c disertai tanda bukti penyerahan dan penerimaan berkas bakal calon anggota Bamus Nagari dari panitia pengisian keanggotaan Bamus Nagari; dan
   5. penutupan pendaftaran bakal calon anggota Bamus Nagari.
b. tahapan penyaringan oleh panitia pengisian keanggotaan Bamus Nagari dengan ketentuan sebagai berikut:
   1. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon anggota Bamus Nagari;
   2. penetapan bakal calon anggota Bamus Nagari yang memenuhi persyaratan administrasi menjadi calon anggota Bamus Nagari melalui berita acara; dan
   3. pengumuman calon anggota Bamus Nagari yang lulus syarat administrasi.

Pasal 101

(1) Pengisian keanggotaan Bamus Nagari dengan tahapan pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 huruf c dilaksanakan melalui mekanisme pemungutan suara.
(2) Persyaratan pemilih sebagai berikut:
    a. warga masyarakat yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk dan/atau kartu keluarga;
    b. warga masyarakat yang sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau yang sudah/pernah menikah;
    c. berdomisili di wilayah pemilihan minimal 6 (enam) bulan dibuktikan kartu tanda penduduk atau surat keterangan domisili dari Wali Nagari.
    d. terdaftar dalam daftar pemilih Pengisian Bamus Nagari.
(3) Pemilihan dilaksanakan secara demokratis berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
(4) Pemilihan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor, foto, dan nama calon.
(5) Pemberian suara untuk pemilihan secara langsung, dilakukan dengan mencoblos salah satu calon dalam surat suara.
(6) Untuk pemilih perempuan mendapatkan 2 (dua) surat suara yaitu surat suara untuk keterwakilan wilayah dan surat suara untuk keterwakilan perempuan.
(7) Surat suara dimasukan ke kotak suara pada bilik suara yang telah disediakan oleh panitia pengisian keanggotaan Bamus Nagari.

Pasal 102

(1) Waktu pemungutan suara dilaksanakan oleh panitia pengisian keanggotaan Bamus Nagari dimulai pada pukul 07.00 wib sampai dengan pukul 13.00 wib.
(2) Waktu penghitungan suara dilakukan oleh panitia pengisian keanggotaan Bamus Nagari setelah pemungutan suara berakhir pada pukul 13.00 wib.
(3) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihadiri/disaksikan oleh saksi calon anggota Bamus Nagari, Wali Nagari, anggota Bamus Nagari, unsur masyarakat dan warga masyarakat Nagari.
(4) Saksi calon anggota Bamus Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus membawa surat kuasa dari calon yang bersangkutan dan menyerahkan kepada panitia pengisian keanggotaan Bamus Nagari.
(5) Panitia membuat berita acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua panitia pengisian keanggotaan Bamus Nagari, saksi calon anggota Bamus Nagari, Wali Nagari, ketua Bamus Nagari dan salah satu perwakilan unsur masyarakat.
(6) Berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pda ayat (5) panitia pengisian keanggotaan Bamus Nagari menetapkan anggota calon Bamus Nagari terpilih yang dituangkan dalam berita acara penetapan calon anggota Bamus Nagari terpilih.

(7) Panitia pengisian keanggotaan Bamus Nagari menyerahkan berita acara penetapan dan hasil penghitungan suara, surat suara dan alat kelengkapan pemungutan dan penghitungan suara kepada Wali Nagari segera setelah selesai penghitungan suara.

Pasal 103

(1) Panitia pengisian keanggotaan Bamus Nagari dengan cara musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (3) difasilitasi oleh panitia pengisian keanggotaan Bamus Nagari.
(2) Panitia Pemilihan Bamus Nagari memberitahukan kepada masyarakat secara tertulis melalui Wali Jorong tentang berakhirnya masa jabatan anggota Bamus Nagari paling lambat 15 (lima belas) hari kalender sejak panitia pengisian keanggotaan Bamus Nagari terbentuk.
(3) Paling lambat 15 (lima belas) hari kalender setelah pemberitahuan resmi diterima, Wali Jorong mengadakan musyawarah masyarakat Jorong untuk memilih bakal calon anggota Bamus Nagari.
(4) Musyawarah masyarakat jorong sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk memilih sebanyak 4 (empat) orang bakal calon anggota Bamus Nagari yang terdiri dari 1 (satu) orang alim ulama, 1 (satu) orang cadiak pandai, 1 (satu) orang dari pemuda dan 1 (satu) orang dari bundo kanduang.
(5) Hasil musyawarah masyarakat jorong diajukan oleh Wali Jorong kepada panitia pengisian keanggotaan Bamus Nagari 1 (satu) hari kalender setelah musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan.
(6) Paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah menerima pengajuan bakal calon dari masing-masing Jorong, panitia pengisian keanggotaan Bamus Nagari mengadakan seleksi administrasi persyaratan calon selama paling lama 3 (tiga) hari kerja.
(7) Bakal calon yang telah diseleksi dan telah memenuhi persyaratan ditetapkan dalam berita acara oleh panitia pengisian keanggotaan Bamus Nagari sebagai calon anggota Bamus Nagari.
(8) Paling lama 7 (tujuh) hari setelah penetapan calon anggota Bamus Nagari, panitia pengisian keanggotaan memfasilitasi calon yang telah ditetapkan untuk melakukan musyawarah/mufakat untuk memilih anggota Bamus Nagari yang berasal dari calon yang hadir.

Pasal 104

(1) Khusus untuk bakal calon anggota Bamus Nagari yang berasal dari unsur ninik mamak, panitia pemilihan meminta secara tertulis kepada forum/organisasi ninik mamak yang ada di Nagari tersebut untuk mengutus nama bakal anggota Bamus Nagari yang berasal dari unsur ninik mamak.
(2) Pengisian keanggotaan Bamus Nagari berdasarkan keterwakilan ninik mamak dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan musyawarah mufakat dan/ atau dipilih langsung oleh forum ninik mamak.

(3) Nagari yang tidak memiliki ninik mamak yang bergelar datuak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (2), maka pengisian keanggotaan Bamus Nagari dari unsur ninik mamak diambil dari pengurus atau anggota kerapatan adat Nagari yang berdomisili di Nagari tersebut.

(4) Kerapatan adat Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan musyawarah mufakat untuk memilih anggota Bamus Nagari.

Pasal 105

(1) Musyawarah atau mufakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (8) dihadiri oleh:
   a. Wali Nagari;
   b. Camat atau yang mewakili;
   c. panitia pengisian keanggotaan Bamus Nagari; dan
   d. calon keanggotaan Bamus Nagari.

(2) Musyawarah atau mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh ketua panitia pengisian keanggotaan Bamus Nagari.

(3) Jika musyawarah atau mufakat tidak dapat melahirkan kesepakatan maka pemilihan dilakukan dengan sistem pemilihan suara terbanyak.

(4) Sistem pemilihan suara terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipilih oleh calon keanggotaan Bamus Nagari bersangkutan yang dipimpin oleh ketua panitia pengisian keanggotaan Bamus Nagari.

(5) Panitia pengisian keanggotaan Bamus Nagari membuat berita acara pentepan calon anggota Bamus Nagari yang terpilih berdasarkan pemilihan suara terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 106

(1) Penetapan mekanisme musyawarah Nagari pemilihan keanggotaan Bamus Nagari ditetapkan dalam peraturan Nagari.

(2) Penetapan mekanisme musyawarah Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kondisi dan adat istiadat di Nagari yang bersangkutan.

Pasal 107

(1) Biaya pemilihan anggota Bamus Nagari disesuaikan dengan kemampuan anggaran pendapatan dan belanja Nagari.

(2) Perencanaan biaya pemilihan anggota Bamus Nagari dilakukan kepada Wali Nagari setelah terbentuknya Panitia Pengisian Keanggotaan Bamus Nagari.

(3) Persetujuan biaya Pemilihan anggota Bamus Nagari dilakukan oleh Wali Nagari setelah dilakukan verifikasi oleh Perangkat Nagari.

(4) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk belanja Panitia Pemilihan Bamus Nagari dengan mengutamakan aspek tepat waktu, hemat anggaran, transparan dan akuntabel.

Bagian Kedua
Peresmian Anggota

Pasal 108

(1) Peresmian anggota Bamus Nagari ditetapkan dengan keputusan Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan hasil pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan dari Wali Nagari.
(2) Anggota Bamus Nagari sebelum memangku jabatannya bersumpah secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Camat.
(3) Pengucapan sumpah janji anggota Bamus Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan Bupati mengenai peresmian anggota Bamus Nagari.
(4) Susunan kata sumpah anggota Bamus Nagari sebagai berikut:
"Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota badan permusyawaratan Nagari dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Nagari, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".
(5) Pengucapan sumpah jabatan anggota Bamus Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (4), didampingi oleh rohaniawan.
(6) Setelah pengucapan sumpah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilanjutkan penandatanganan berita acara pengucapan sumpah.

Pasal 109

(1) Paling lambat 3 (tiga) hari setelah pengambilan sumpah anggota Bamus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (6), Bamus melaksanakan rapat pemilihan pimpinan Bamus.
(2) Pimpinan Bamus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. 1 (satu) orang sebagai ketua;
b. 1 (satu) orang sebagai wakil ketua;
c. 1 (satu) orang sebagai sekretaris; dan
d anggota.
(3) Pimpinan Bamus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih dari dan anggota Bamus dalam rapat pemilihan pimpinan Bamus yang diadakan secara khusus.
(4) Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara musyawarah dan mufakat.
(5) Pimpinan musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipimpin oleh anggota Bamus yang tertua dan didampingi oleh anggota Bamus yang termuda.

(6) Pimpinan Bamus terpilih ditetapkan dengan keputusan Bamus Nagari.

(7) Keputusan Bamus Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan oleh Wali Nagari kepada Camat untuk mendapatkan pengesahan dari Camat atas nama Bupati.

(8) Keputusan Bamus Nagari mulai berlaku setelah mendapatkan pengesahan dari Camat atas nama Bupati.

Bagian Ketiga
Pemberhentian Anggota

Pasal 110

(1) Anggota Bamus Nagari Berhenti karena:
a. meninggal dunia;
b. permintaan sendiri; atau
c. diberhentikan.

(2) Anggota Bamus Nagari diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
a. berakhir masa keanggotaan;
b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan tanpa keterangan apapun;
c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota Bamus Nagari;
d. tidak melaksanakan kewajiban;
e. melanggar larangan sebagai anggota Bamus Nagari;
f. melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik Bamus Nagari;
g. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
h. tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat Bamus Nagari lainnya yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
i. adanya perubahan status Jorong menjadi Nagari, penggabungan 2 (dua) Nagari atau lebih menjadi 1 (satu) Nagari baru, pemekaran atau penghapusan Nagari;
j. bertempat tinggal diluar wilayah asal pemilihan; dan/atau
k. ditetapkan sebagai calon Wali Nagari.

(3) Pemberhentian anggota Bamus Nagari diusulkan oleh Pimpinan Bamus Nagari kepada Bupati melalui Wali Nagari atas dasar hasil musyawarah Bamus Nagari.

(4) Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menindaklanjuti usulan pemberhentian anggota Bamus Nagari kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usulan pemberhentian.

(5) Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menindaklanjuti usulan pemberhentian anggota Bamus Nagari kepada Bupati melalui perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

pemberdayaan masyarakat dan Nagari Nagari paling lama 7 (tujuh) hari semenjak diterimanya usul pemberhentian.

(6) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menindaklanjuti usulan pemberhentian anggota Bamus Nagari kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya usul pemberhentian.

(7) Bupati meresmikan pemberhentian anggota Bamus Nagari paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian anggota Bamus Nagari.

(8) Peresmian pemberhentian anggota Bamus Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 111

(1) Anggota Bamus Nagari berhenti karena meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) huruf a, melampirkan surat keterangan meninggal dunia dari ahli waris yang dikeluarkan oleh Wali Nagari, rumah sakit dan/atau kutipan akta kematian yang dikeluarkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan administrasi Kepndudukan dan Pencatatan Sipil.

(2) Pimpinan Bamus Nagari berdasarkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengusulkan pemberhentian anggota Bamus Nagari kepada Bupati melalui Wali Nagari.

Pasal 112

(1) Anggota Bamus Nagari berhenti karena mengundurkan diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) huruf b, melampirkan surat permohonan mengundurkan dari yang ditandatangani diatas materai oleh anggota Bamus Nagari bersangkutan.

(2) Pimpinan Bamus Nagari berdasarkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengusulkan pemberhentian anggota Bamus Nagari kepada Bupati melalui Wali Nagari.

Pasal 113

(1) Anggota Bamus Nagari yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf h, terlebih dahulu dilakukan investigasi oleh tim penyelesaian permasalahan Nagari yang dilaksanakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan Nagari.

(2) Hasil investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara.

(3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan dasar oleh Pimpinan Bamus Nagari untuk pengusulan pemberhentian anggota Bamus Nagari kepada Bupati melalui Wali Nagari.

(4) Tim penyelesaian permasalahan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan keputusan Bupati.

Pasal 114

(1) Anggota Bamus Nagari yang diberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (2) huruf i, huruf j dan huruf k, melampirkan surat keterangan dari Wali Nagari dan/atau dokumen lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Pimpinan Bamus Nagari berdasarkan surat keterangan dari Wali Nagari dan/atau dokumen lainnya yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengusulkan pemberhentian anggota Bamus Nagari kepada Bupati melalui Wali Nagari.

Pasal 115

(1) Anggota Bamus Nagari diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (2) huruf g, melampirkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
(2) Pimpinan Bamus Nagari berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengusulkan pemberhentian anggota Bamus Nagari kepada Bupati melalui Wali Nagari.

Pasal 116

(1) Anggota Bamus Nagari diberhentikan sementara oleh Bupati setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.
(2) Pemberhentikan sementara anggota Bamus Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Pimpinan Bamus Nagari berdasarkan musyawarah Bamus Nagari kepada Bupati melalui Wali Nagari dengan melampirkan surat keterangan status tersangka dari penegak hukum.
(3) Dalam hal anggota Bamus Nagari yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan sebagai pimpinan Bamus Nagari, diikuti dengan pemberhentian sebagai pimpinan Bamus Nagari.
(4) Dalam hal pimpinan Bamus Nagari diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pimpinan Bamus Nagari lainnya memimpin rapat pemilihan pimpinan Bamus Nagari pengganti antar waktu.

Pasal 117

(1) Anggota Bamus Nagari yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115 dan Pasal 116 digantikan antarwaktu oleh calon anggota Bamus Nagari nomor urut berikutnya berdasarkan hasil pemilihan anggota Bamus Nagari.
(2) Dalam hal calon anggota Bamus Nagari nomor urut berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meninggal dunia, mengundurkan diri atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota Bamus Nagari, digantikan oleh calon anggota Bamus Nagari nomor urut berikutnya.

(3) Dalam hal tidak terdapat calon anggota Bamus Nagari nomor urut berikutnya yang akan mengganti anggota Bamus Nagari yang berhenti, maka pengisian anggota Bamus Nagari antar waktu dilakukan secara musyawarah dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. jika anggota Bamus Nagari yang diganti berasal dari perwakilan unsur wilayah, maka pemilihan dilakukan oleh masyarakat Nagari pada wilayah yang diwakilinya; dan
   b. jika anggota Bamus Nagari yang diganti berasal dari perwakilan unsur perempuan, maka pemilihan dilakukan oleh masyarakat Nagari perempuan.

(4) Masa jabatan anggota Bamus antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melanjutkan sisa masa jabatan anggota Bamus yang digantikannya.

(5) Masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihitung 1 (satu) periode.

(6) Penggantian antar waktu tidak dilaksanakan apabila masa jabatan anggota Bamus yang digantikan kurang dari 6 (enam) bulan.

(7) Keanggotaan Bamus sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kosong sampai berakhirnya masa jabatan keanggotaan Bamus.

Bagian Keempat
Peraturan Tata Tertib Bamus Nagari

Pasal 118

(1) Bamus Nagari menyusun peraturan tata tertib Bamus Nagari.

(2) Peraturan tata tertib Bamus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah Bamus Nagari.

(3) Peraturan tata tertib Bamus Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
   a. keanggotaan dan kelembagaan Bamus Nagari;
   b. fungsi, tugas, hak, kewajiban dan kewenangan Bamus Nagari;
   c. waktu musyawarah Bamus Nagari;
   d. pengaturan mengenai pimpinan musyawarah Bamus Nagari;
   e. tata cara musyawarah Bamus Nagari;
   f. tata laksana dan hak menyatakan pendapat Bamus Nagari dana nggota Bamus Nagari; dan
   g. pembuatan berita acara musyawarah Bamus Nagari.

(4) Pengaturan mengenai waktu musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c meliputi:
   a. pelaksanaan jam musyawarah;
   b. tempat musyawarah;
   c. jenis musyawarah; dan
   d. daftar hadir anggota Bamus Nagari.

(5) Pengaturan mengenai pimpinan musyawarah Bamus Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d meliputi:
a. penetapan pimpinan musyawarah apabila pimpinan dan anggota hadir lengkap;
b. penetapan pimpinan musyawarah, apabila ketua Bamus Nagari berhalangan hadir;
c. penetapan pimpinan musyawarah apabila ketua dan wakil ketua berhalangan hadir; dan
d. penetapan secara fungsional pimpinan musyawarah sesuai dengan bidang yang ditentukan dan penetapan penggantian anggota Bamus Nagari antar waktu.

(6) Pengaturan mengenai tata cara musyawarah Bamus Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e meliputi:
a. tata cara pembahasan rancangan peraturan Nagari;
b. konsultasi mengenai rencana dan program Pemerintah Nagari;
c. tata cara mengenai pengawasan kinerja Wali Nagari; dan
d. tata cara penampungan atau penyaluran aspirasi masyarakat.

(7) Pengaturan mengenai tata laksana dan hak menyatakan pendapat Bamus Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f meliputi:
a. pemberian pandangan terhadap pelaksanaan Pemerintahan Nagari;
b. penyampaian jawaban atau pendapat Wali Nagari atas pandangan Bamus Nagari;
c. pemberian pandangan akhir atas jawaban atau pendapat Wali Nagari; dan
d. tindak lanjut dan penyampaian pandangan akhir Bamus Nagari kepada Bupati.

(8) Pengaturan mengenai penyusunan berita acara musyawarah Bamus Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g meliputi:
a. penyusunan notulen rapat;
b. penyusunan berita acara;
c. format berita acara;
d. penandatanganan berita acara; dan
e. penyampaian berita acara.

Pasal 119

(1) Tata tertib Bamus Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah Bamus Nagari paling lama 1 (satu) bulan sejak peresmian anggota.

(2) Pimpinan Bamus Nagari menetapkan jadwal musyawarah penyusunan tata tertib Bamus Nagari dalam jangka waktu 5 (lima) hari kalender sejak peresmian anggota.

(3) Sekretaris Bamus Nagari membuat undangan musyawarah penyusunan tata tertib Bamus Nagari pada hari jadwal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disepakati oleh pimpinan Bamus Nagari.

(4) Undangan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh skeretaris Bamus Nagari kepada anggota Bamus Nagari paling lama 2 (dua) hari sebelum musyawarah tata tertib Bamus Nagari dimulai.

Pasal 120

Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan tugas Bamus Nagari yang dituangkan dalam tata tertib Bamus Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (3) huruf b ditetapkan dalam peraturan Bamus Nagari.

Bagian Kelima
Musyawarah Bamus Nagari

Pasal 121

Mekanisme musyawarah Bamus Nagari sebagai berikut:

a. musyawarah Bamus Nagari dipimpin oleh pimpinan Bamus Nagari;
b. musyawarah Bamus Nagari dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota Bamus Nagari;
c. pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah guna mencapai mufakat;
d. apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara;
e. pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam huruf d dinyatakan sah apabila disetujui oleh paling sedikit 1/2 (satu perdua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota Bamus Nagari yang hadir; dan
f. hasil musyawarah Bamus Nagari ditetapkan dengan keputusan Bamus Nagari dan dilampiri notulen musyawarah yang dibuat oleh sekretaris Bamus Nagari.

Bagian Keenam
Pembinaan dan Pengawasan Bamus Nagari

Pasal 122

(1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasaan terhadap pelaksanaan peran Bamus Nagari dalam penyelenggaran Pemerintahan Nagari.
(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
    a. memfasilitasi dukungan kebijakan;
    b. fasilitasi dan konsultasi rancangan Peraturan Daerah;
    c. memberikan bimbingan, pemantau, evaluasi, pelaporan dan supervisi pelaksanaan kebijakan;
    d. melaksanakan bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan tertentu;
    e. melakukan penelitian tentang pelaksanaan tugas Bamus Nagari; dan
    f. memberikan penghargaan atas prestasi pimpinan dan anggota Bamus Nagari.

Pasal 123

(1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 ayat (2) huruf c dibentuk tim evaluasi Bamus Nagari yang

ditetapkan dengan keputusan Bupati.

(2) Tim evaluasi Bamus Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari perangkat Daerah yang yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan Nagari, inspektorat, bagian hukum dan camat.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 124

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan.

Ditetapkan di Padang Aro
pada tanggal 12 Februari 2026

BUPATI SOLOK SELATAN,

KHAIRUNAS

Diundangkan di Padang Aro
pada tanggal 12 Februari 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN,

SYAMSURIZALDI

BERITA DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2026 NOMOR 5